

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERNIKAHAN USIA MUDA
MASYARAKAT MUSLIM MUARA ENIM
(Studi Kasus di Desa Datar Lebar Kecamatan Semendo Darat Ulu
Kabupaten Muara Enim)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Penyelesaian Program Strata I Ahwal Al Syakhsiyah
Pada Fakultas Syariah**



Oleh:

Nama : Nurman

NIM :13140042

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurman

NIM : 13140042

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, Bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu dirujuk dari sumbernya.

Palembang, 22 Januari 2017

Saya yang menyatakan,



Nurman
NIM. 13140042



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

Jalan Prof.KH Zaenal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Telp. (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Nurman
NIM/Prodi : 13140042/Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERNIKAHAN USIA MUDA
MASYARAKAT MUSLIM MUARA ENIM (*STUDI KASUS
DESA DATAR LEBAR KECAMATAN SEMENDO DARAT
ULU KABUPATEN MUARA ENIM*)

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 15 Juni 2017

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,

Prof. Dr. H. Romli, SA, M. Ag.
NIP. 19571210 198603 1 004









**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

Jalan Prof.KH Zaenal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Telp. (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis Oleh : Nurman
NIM : 13140042
Skripsi Berjudul : **ANALISIS YURIDIS PERNIKAHAN USIA MUDA
MASYARAKAT MUSLIM MUARA ENIM (STUDI
KASUS DESA DATAR LEBAR KECAMATAN SEMENDO
DARAT ULU KABUPATEN MUARA ENIM)**

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 03 Mei 2017

Tanggal 06/2017 /06	Pembimbing Utama : Dr. Holijah, S.H, M.H t.t 
Tanggal 07/2017 /06	Pembimbing Kedua : Armasito, S.Ag., M.H t.t 
Tanggal 22/2017 /06	Penguji Utama : Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I t.t 
Tanggal 12/2017 /07	Penguji Kedua : Jon Heri, S.H, M.H t.t 
Tanggal 12/2017 /07	Ketua Panitia : Dr. Abdul Hadi, M. Ag t.t 
Tanggal	Sekretaris : Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I t.t 



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

Jalan Prof.KH Zaenal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Telp. (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Nurman
NIM/Prodi : 13140042/ Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERNIKAHAN USIA MUDA
MASYARAKAT MUSLIM MUARA ENIM (*STUDI KASUS
DESA DATAR LEBAR KECAMATAN SEMENDO DARAT
ULU KABUPATEN MUARA ENIM*)

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 15 Juni 2017

Pembimbing Utama

Dr. Holijah, S.H., M.H
NIP. 197202202007102001

Pembimbing Kedua

Armasito, S.Ag., M.H
NIP.197206102007012031

MOTTO

الدَّهَبِ مِنَ الْمُفْتَطَرَةِ وَالْفَنَاطِيرِ وَالْبَيْبِنِ النَّسَاءِ مِنَ الشَّهَوَاتِ حُبُّ لِلنَّاسِ زِينٌ
عِنْدَهُ وَاللَّهُ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ مَتَاعٌ ذَلِكَ وَالْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمَأَبِ حُسْنُ

Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga) (QS. Ali Imran:14)

PERSEMBAHAN

- Ayahanda
- Ibunda
- Kakanda
- Ayunda
- Dan Adinda

ABSTRAK

Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, disana seakan-akan pernikahan muda sekali untuk dilaksanaka, baik bagi orang sudah mampu maupun yang belum mampu sama sekali asalkan sudah ada niat dan sudah berani untuk bertanggung jawab untuk berumah tangga. Pernikahan di usia muda di Desa Datar Lebar dipengaruhi oleh faktor tradisi yang sudah sejak nenek moyang mereka dahulu kala dan sistem perjodohan sejak usia anak-anak masih dilakukan oleh kalangan masyarakat tersebut. Pernikahan di usia muda adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal abadi. Dimana calon suami harus sudah mampu semuanya baik batin maupun lahir, untuk melakukan pernikahan agar supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berahir perceraian dan agar mendapatkan keturunan yang baik dan sempurna. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami dan isteri yang belum siap sama sekali melangsungkan pernikahan.

Peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk mengungkap persepsi masyarakat Muslim Muara Enim Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu pernikahan di usiam muda dan faktor-faktornya yang menimbulkan terjadinya pernikahan di usia muda. Latar belakang penelitian adalah mengingat besarnya persentase angka pernikahan di bawah umur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan pengumpulan datanya dilakukan dengan melalui teknik wawancara, obsrvasi.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yaitu bahwa pernikahan di usia muda di Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim disebabkan karena beberapa faktor yaitu faktor ekonomi faktor pendidikan faktor tradisi faktor Agama faktor orang tua bahkan juga faktor diri sendiri yang berkeiginan untuk menikah. Dengan adanya pernikahan di usia muda seringkali muncul tidak mengalami keharmonisan, sebagian besar bagi pasangan yang melakukan pernikahan di usia muda memutuskan untuk melakukan perceraian dengan beberapa alasan yang tidak wajar, ketidak harmonisan dalam rumah tangga, dan kesulitan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Kata Kunci : Analisis, Yuridis, Keharmonisan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan *rahmat, taufiq, hidayah* serta *'inayah-Nya*, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Usia Muda Masyarakat Muslim Muara Enim (Studi Kasus Desa Datar Lebar Kecamatan Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim).

Shalawat dan salam penulis haturkan kepangkuan junjungan Nabi Agung Muhammad Saw. pembawa risalah serta penebar kasih sayang bagi makhluk seluruh alam yang kita nantikan syafa'atnya *fi yaumil qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya bukan semata hasil jerih payah penulis secara pribadi. Akan tetapi, semua itu terwujud berkat adanya usaha dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta, Sukardin dan Sulhadijah, yang senantiasa memanjatkan do'a dalam mengiringi langkah demi tercapainya cita-cita mulia.
2. Prof. Drs. H. M. Sirozi., MA. Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Dr. Holijah, S.H, M.H. dan Dra. Napisah, M.Hum Selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

5. Dr. Holijah, S.H, M.H. dan Armasito, S,Ag, M.H. Selaku pembimbing yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dalam proses bimbingan skripsi ini.
6. Dr. Holijah, S.H, M.H. selaku Penasehat Akademik.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang senantiasa telah membimbing dan memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama di bangku kuliah.
8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Kepala Perpustakaan Daerah beserta stafnya yang telah mempermudah pelayanan peminjaman buku selama proses pembuatan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat serta teman-teman seperjuangan khususnya Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Angkatan 2013 yang telah banyak memberi bantuan, dukungannya serta do'a.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri pribadi penulis dan umumnya bagi kita semua. Amin, Ya Rabbal 'alamin.

Palembang, 22 Januari 2017
Penulis

Nurman
13140042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	
KATA PENGANTAR.....	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI.....	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penelitian Terdahulu.....	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DI USIA MUDA	
A. Pegertian Pernikahan di Usia Muda	12
1. Pernikahan di Usia Muda dalam Perspektif Psikologi	19
2. Pernikahan di Usia muda dalam Perspektif Agama	20
3. Pernikahan di Usia muda Perspektif Sosiologi	21
B. Rukun dan Syarat Nikah.....	23
C. Hikmah dan Tujuan Nikah.....	24
D. Batas Umur yang Ideal Untuk Melakukan Pernikahan	26
1. Batas Umur Yang Ideal Melakukan Pernikahan Menurut Hukum Islam	26
2. Batas Umur Yang Ideal Untuk Melakukan Pernikahan Menurut Hukum Positif.....	27
3. Melengkapi Administrasi Untuk Melangsungkan Pernikahan	29

E. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Sebelum Melangsungkan Suatu Akad Pernikahan	29
1. Memilih Calon Suami atau Isteri.....	30
2. Meminang atau Melamar.....	34

BAB III : GAMBARAN UMUM DESA DATAR LEBAR KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU KABUPATEN MUARA ENIM

A. Sejarah Berdirinya Desa Datar Lebar.....	36
B. Letak Geografis	39
C. Visi dan Misi Desa Datar Lebar	40
D. Keadaan Umum Desa Datar Lebar.....	40
E. Keadaan Sarana dan Prasarana	43

BAB IV : ANALISIS TENTANG PERNIKAHAN DI USIA MUDA

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Muara Enim Untuk Melakukan Perkawinan di Usia Muda	47
B. Apa Pandangan Masyarakat Muara Enim Terhadap Pernikahan Usia Muda	55
C. Bagaimana Pengaturan Pernikahan Usia Muda Dalam Hukum Positif di Indonesia.....	57

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1 : Untuk Membedakan Penelitian Terdahulu dan Sekarang-----	7
TABEL 2 : Daftar Nama Orang Yang Memerintah di Desa Datar Lebar-	39
TABEL 3 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin -----	42
TABEL 4 : Keadaan Penduduk Berdasarkan Profesi -----	43
TABEL 5 : Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan -----	43
TABEL 6 : Keadaan Remaja Desa Datar Lebar -----	44
TABEL 7 : Sarana Perasarana Pendidikan -----	45
TABEL 8 : Sarana Perasarana Keagamaan-----	46
TABEL 9 : Sarana Perasarana Umum-----	47

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan segala sesuatu yang ada dunia ini dalam keadaan saling berpasang-pasangan. Begitu juga Allah menciptakan manusia, ia menciptakan laki-laki yang di pasang dengan perempuan, yang kesemuanya itu merupakan ketentuan-Nya yang tidak bisa di pungkiri lagi agar satu sama lain saling mengenal. Sehingga di antara keduanya saling mengisi kekosongan, saling membutuhkan dan melengkapi. Sangat ironis sekali bila seseorang tidak membutuhkan bantuan atau pun tenaga orang lain dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, mungkin inilah yang disebut naluri yaitu untuk hidup bersama, seperti firman Allah dalam surat Az-Zariyat: 49.

﴿٤٩﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.¹

Dengan diciptakan-Nya makhluk yang saling berpasang-pasangan tersebut, lambat laun akan menciptakan suatu komunitas kecil yang di dalamnya terdiri beberapa orang. Untuk menciptakan komunitas atau masyarakat kecil atau dibutuhkan ikatan yang resmi, sah menurut undang-undang sah menurut Agama maka perlu adanya suatu ikatan yang resmi yaitu perkawinan. Perkawinan tersebut dalam islam disebut juga dengan nikah. Maka dengan adanya

¹Departemen Agama RI. *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahanny*, (Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 417.

pernikahan tersebut akan terbentuklah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain sehingga disebut dengan masyarakat.²

Agama Islam sangat mengajurkan para pemeluknya untuk segera melaksanakan suatu pernikahan bagi orang yang sudah mampu baik lahir maupun batin, akan tetapi bila merasa belum mampu untuk melakukannya, maka dianjurkan untuk melaksanakan ibadah yang dipandang mampu untuk merendam gejala nafsu setan yaitu dengan melaksanakan ibadah puasa. Karena dengan berpuasa akan menurunkan tekanan biologis atau seksualitas yang ada dalam diri seseorang. Disamping puasa tersebut, seperti ibadah shalat juga ikut andil dalam merendam nafsu birahi . seperti firman Allah dalam surat Al-Ankabut:45

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

Artinya : “Dan dirikan shalat, karena sesungguhnya shalat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar” (Al-Ankabut : 45).³

Dalam ajaran Agama Islam menikah adalah satu-satunya yang halal untuk menyalurkan dahaga nafsu syahwat antara laki-laki dan perempuan, dalam artian pernikahan merupakan satu-satunya cara yang halal dan diakui untuk menjalin cinta kasih di antara mereka berdua. Akan tetapi tidak demikian dalam kehidupan barat menganggap pernikahan sebagai momok yang akan mengungkung kebebasan setiap individu dalam kehidupannya.

Islam tidak ingin pengikutnya terus menerus bergelimang dosa yang selalu mengikuti nafsu birahinya seperti kehidupan di barat tersebut, namun ia

²Armaidi Tanjung. *Free Sex! No Nikah Yes!*, (Jakarta : Amzah, 2007), hlm.10.

³Departemen Agama RI. *op.cit.*, hlm . 321

memberikan solusi yang sangat mulia, suci dan agung, yakni dengan adanya pernikahan. Pernikahan tersebut merupakan cara untuk memperbanyak keturunan manusia, merupakan faktor utama dalam rangka mempertahankan suatu ikatan keutuhan dan eksistensi manusia di muka bumi sampai satu saat ketika Allah SWT menghancurkan bumi dan makhluk-makhluk yang ada di atasnya.⁴ Nikah merupakan masalah gampang tapi sulit, dan sulit tapi gampang.⁵ Namun tidak demikian dalam kehidupan masyarakat muslim Muara Enim, yang mana dalam kehidupan masyarakat muslim Muara Enim seakan-akan pernikahan itu sangat mudah dan gampang. Karena saking banyaknya terjadi perkawinan di usia muda dan itu semua merupakan sosial budaya yang telah ada sejak nenek moyang mereka dahulu.

Dalam berbagai literatur, umur yang ideal melakukan perkawinan tersebut dilihat dari kedewasaan sikap dari anak itu sendiri, di samping persiapan materi yang cukup. Melakukan perkawinan tidak ada ketentuan dan ukuran baku, namun pada umumnya anak dinilai sudah dewasa untuk menikah adalah di atas usia 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki.⁶ Akan tetapi berbeda dengan undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974, yang mengatur batas umur seseorang laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan perkawinan hanya diizinkan jika sudah mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Namun bila belum mencapai umur 21 tahun calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan diharuskan memperoleh

⁴ Abdullah Nashih Ulwan. *Mengapa Anda Belum Menikah Juga, Inilah Solusinya*, (Bandung : Dar As-Salam-Kairo, 2007), hlm.18.

⁵ *Ibid.* hlm.5.

⁶ Abu Al-Ghifari. *Badai Rumah Tangga*, (Bandung : Mujahid Press, 2006), hlm.132.

izin dari orang tua atau wali yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dan bahkan bagi calon yang usianya masih dibawah atau kurang dari 16 tahun harus memperoleh dispensasi dari pengadilan.⁷

Ada juga yang di atas usia 20 tahun baru dewasa dan laki-laki umur 25 tahun baru dewasa, akan tetapi yang pasti antara umur 18-25 tahun adalah usia yang dipandang cukup untuk menikah dilihat dari umur dan kedewasaan mental dan fisik. Namun bagi masyarakat muslim Muara Enim masalah umur tidak terlalu diperhatikan, yang penting sudah mempunyai pasangan dan merasa ada kecocokan di antara mereka berdua langsung di nikahkan, biarpun dari segi umurnya masih di bawah enam belas tahun. Karena masyarakat muslim Muara Enim menganggap hal tersebut lumrah dan menjadi teradisi yang biasa terjadi lingkungan hidupnya, sehingga tidak bisa dipungkiri lagi kalau terjadi perkawinan di usia muda tersebut. Dan tidak sedikit di usia muda yang begitu muda yang seharusnya anak tersebut masih duduk di bangku sekolah namun sudah melaksanakan perkawinan, dan itupun tidak menjadi kendala ataupun halangan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah waromah.

Dalam buku *Indahnya Perkawinan Dini* ditulis oleh Muhammad Fauzil Adhim, Lois Hoffman seorang Professor psikologi di Michigan University beserta kawan-kawannya mengatakan bahwa saat-saat yang tepat untuk menikah dipengaruhi oleh dukungan sosial dan budaya yang ada di lingkungan tersebut, yaitu termasuk lingkungan keluarga sangat memberikan inspirasi untuk

⁷Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 15.

melangsungkan suatu perkawinan. Sedangkan budaya yang memandang perkawinan di usia muda sebagai keputusan yang baik, akan cenderung menjadikan para usia dini lebih cepat mengalami kesiapan untuk menikah.⁸ Ada banyak faktor yang mempengaruhi para pemuda untuk melakukan perkawinan di usia muda, terutama faktor agama, dan faktor orang tua yang selalu menyarankan anaknya untuk segera menikah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka penulis mendapatkan beberapa rumusan dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim Muara Enim Desa Datar Lebar Kecamatan Semendo Darat Ulu untuk melakukan pernikahan di usia muda?
2. Bagai manakah pandangan masyarakat Muara Enim terhadap pernikahan usia muda?
3. Bagai manakah pengaturan pernikahan usia muda dalam hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat muslim Muara Enim di Desa Datar Lebar untuk melaksanakan perkawinan di usia muda.

⁸Mohammad Fauzil Adhim. *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2006), hlm. 38.

- b. Untuk menganalisis secara yuridis dengan hukum positif undang-undang perkawinan mengenai perkawinan di usia muda.

2. Kegunaan penelitian

- a. Aspek teoritis untuk menjadi bahan acuan dalam penelitian lebih lanjut tentang perkawinan di usia muda bagi peneliti selanjutnya.
- b. Aspek praktis sebagai amal keilmuan bagi wacana yang sedang berkembang saat ini, yaitu masalah perkawinan di usia muda.

D. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka terdahulu ini, penulis berusaha mendata dan membaca beberapa hasil Dalam penelitian yang ada hubungannya atau hampir sama dengan penelitian yang ada hubungannya atau hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan dalam bentuk skripsi maupun karya ilmiah lainnya. Ada beberapa hasil penelitian yang penulis temukan:

Yaitu karya tulis yang berbentuk Tesis yang telah ditemukan oleh penulis antara lain karya tulis yang berjudul "*Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Hubungan Dalam Rumah Tangga*" yang ditulis oleh Moh. Habib Al-Kuthbi. Ya mengatakan dalam Tesis nya bahwa pernikahan usia dini tersebut mempunyai dua dampak yang ditimbulkan. Berupa dampak positif dan dampak negatif.

Dan masih berbentuk sekripsi yang ditulis oleh Septia Rusiani dengan judul "*Motif Pernikahan Dini Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Keagamaan Masyarakat Girikarto*". Dia mendeskripsikan nikah di usia dini menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah nilai-nilai keagamaan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif, karena penelitian ini mampu menganalisa realitas sosial secara mendetil. Metode kualitatif dapat digunakan mengkaji, membuka menggambarkan atau menguraikan sesuatu dengan apa adanya. Baik yang berbentuk kata-kata, maupun bahasa serta bertujuan untuk memahami temuan-temuan yang ditemukan ataupun yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta-fakta sosial yang ada, misalnya persepsi, perilaku, motivasi dan lain-lain.

Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari pelaku yang diamati.⁹ Adapun alasan penelitian menggunakan metode kualitatif ini karena ada banyak pertimbangan. Pertama metode kualitatif lebih muda apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Dan yang ketiga metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang ditemukan. Di samping itu juga alasan memilih metode kualitatif ini adalah karena data yang ditemukan tidak bersifat angka-angka, penelitian ini bersifat pernyataan yang harus dianalisa kembali agar mendapatkan hasil yang diinginkan.

2. Teknik Pengumpulan Data

⁹Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Al- Fabet, 2014), hlm. 8.

Agar mendapatkan data yang lebih lengkap dan hasilnya dapat di pertanggung jawabkan keaslian dan kebenarannya. Maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu antara lain:

a. Wawancara

Di samping observasi lapangan, langkah selanjutnya peneliti untuk mengumpulkan data, juga menggunakan metode wawancara tidak terstruktur wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistimatis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Menurut Esterberg wawancara adalah merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁰ Dengan metode wawancara ini diharapkan mendapatkan data sebanyak mungkin, yang lebih mendalam dari responden, karena dengan metode ini akan mendapatkan tambahan data yang diperlukan yang sulit diperoleh dengan teknik yang lain.

Wawancara di sini sangat bermanfaat dalam sebuah penelitian, seperti dalam buku *Memahami Penelitian Kualitatif* karangan sugiyono mengatakan bahwa, manfaat wawancara adalah peneliti akan lebih mampu untuk memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, peneliti dapat menemukan hal-hal yang luar persepsi responden. Sehingga peneliti mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, dan juga peneliti tidak hanya mengumpulkan data yang

¹⁰*Ibid.* hlm.138.

banyak. Tetapi juga mendapatkan kesan-kesan pribadi, dan merasakan situasi sosial yang diteliti.¹¹

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis sehingga dengan demikian pada penelitian, dokumentasi dalam penelitian memegang peranan penting.¹² Pengumpulan data melalui dokumentasi ini akan diambil dari berbagai macam pihak baik dari buku dan dokumen pernikahan, dokumen yang ada di kelurahan maupun yang ada di KUA dan lain-lain. Dokumentasi di sini diharapkan untuk bisa melengkapi data-data yang tidak dapat ditemukan dalam teknik yang lain, seperti observasi dan wawancara tersebut.

3. Lokasi Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan di kalangan masyarakat muslim Muara Enim, bertepatan di Desa Datar Lebar, Kecamatan Semendo Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim. Alasan memilih lokasi ini disebabkan di Desa tersebut seringkali terjadi suatu kebiasaan sosial, sehingga penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti kebiasaan tersebut, antara lain adalah perkawinan di usia muda tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dari hasil penelitian baik yang bersumber dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi tersebut, maka langkah ditempuh

¹¹*Ibid.* hlm. 67-68.

¹²Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), hlm. 129.

selanjutnya yaitu menganalisa data-data yang ditemukan di lapangan. Adapun dalam menganalisis data yaitu dengan menggunakan metode yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang akurat, teratur, dan tersusun rapi dalam bentuk tulisan sebagai mana yang telah diharapkan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan suatu kerangka penelitian dan menindak lanjuti penulisan selanjutnya, maka penulis membuat sistematika sederhana, yang akan di kelompokkan menjadi beberapa bagian atau bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan suatu eksplorasi dari semua isi kandungan penelitian. Pembagian bab dan sub bab tersebut bertujuan memudahkan pembahasan dalam penulisan dan menganalisa data, telaah masalah-masalah dan temuan-temuan yang telah ada, agar lebih mendalam dan komprehensif, sehingga nantinya lebih mudah di pahami.

Bab I merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tujuan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II menggambarkan pembahasan tentang pengertian pernikahan dini secara umum, pengertian pernikahan dini dalam perspektif psikologi, Agama dan Sosiologi, tinjauan umum nilai-nilai Agama terhadap pernikahan di usia muda, peran dan anjuran orang tua maupun Agama terhadap anak masalah pernikahan di usia muda.

Bab III berisi tentang gambaran yang bersifat umum. Dalam bab ini ada beberapa komponen yang akan dibahas, yakni letak geografis Desa Datar Lebar

Kecamatan Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, keadaan penduduk, pendidikan dan corak keberagamannya.

Bab IV akan dibahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim Muara Enim dalam melaksanakan pernikahan di usia muda, dan bagai mana hukumnya peraturan di dalam hukum positif undang-undang perkawinan.

Bab V berisi tentang penutup, dalam bab ini akan dirinci menjadi beberapa bagian yaitu: kesimpulan penelitian, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DI USIA MUDA

A. Pengertian Nikah Di Usia Muda

Pernikahan atau nikah dan perkawinan atau kawin adalah merupakan dua kata yang mempunyai satu arti hubungan antara dua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), dari kedua kata ini sama-sama dipakai di kalangan masyarakat Muslim saat ini. Begitu juga dalam literatur *figh* yang berbahasa Arab yaitu yang disebut dengan dua kata yakni : Pernikahan dilihat dari sudut bahasa adalah terjemahan dari kata *نكح* berarti berhimpun sedangkan *زواج* berarti pasangan.¹³

Dengan demikian, dari sisi bahasa pernikahan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. *زواج* memberi kesan saling melengkapi. *نكح* dan *زواج* merupakan dua kata yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan kata tersebut banyak terdapat dalam Al-Qur'an atau hadits Nabi.¹⁴

Pernikahan adalah *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹⁵ Arti pernikahan yang sebenarnya *akad* yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan kelamin antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan

¹³Imam Taqiyudin. *Kifayatul Ahkyar*. (Darul Ihiya' Al-Kutub Arabia Indonesia), hlm 36.

¹⁴Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Antara Figh Munakahat Dan UU Perkawinan*. (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm. 35.

¹⁵Sayyid Sabiq. *Figh Sunnah*. (Bandung : PT Al-Ma'rif, 1997), hlm. 9.

memberi batas hak bagi pernikahan serta melaksanakan kewajiban bagi masing-masing.¹⁶

Penulis mengamati dari pengertian tersebut di atas mengandung aspek akibat hukum melangsungkan pernikahan, dimana dalam pernikahan tersebut akan timbul adanya timbal balik atau adanya hak-hak kewajiban antara masing-masing belah pihak, serta akan menimbulkan rasa tolong menolong. Oleh karena itu pernikahan merupakan anjuran Agama. Maka di dalamnya akan mengandung tujuan atau maksud mengharapkan Ridha Allah SWT dan merupakan anjuran Nabi. Apa bila ditinjau dari segi ibadah, dengan melakukan suatu ikatan pernikahan berarti telah melakukan Sunnah Nabi, dan bahkan dalam al-Qur'an menganjurkan untuk segera menikah seperti dalam surat Al-Araf ayat : 189

إِلَيْهَا لِيَسْكُنَ زَوْجَهَا مِنْهَا وَجَعَلَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي هُوَ

Artinya : “Dialah yang menciptakan kamu dari yang satu darinya Dia menciptakan isterinya agar dia merasa senang kepadanya”. (Q.S. Al-Araf : 189)

Pernikahan akan berperan penting setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri, oleh karena itu Allah menjadikan manusia tidak seperti makhluk lainnya yang hidup bebas tanpa aturan, akan tetapi untuk menjaga kehormatan, harkat dan

¹⁶Zakiah Darajhat. *Ilmu fiqh Jilid II*. (Yogyakarta : Gema Insani, 2007), hlm. 37-38.

martabat manusia Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.¹⁷ Hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan yaitu berupa ikatan pernikahan. Cara pernikahan ini memberikan jalan yang lebih aman pada naluri seksual untuk menjalin hubungan dan keturunan dengan baik dan juga menjaga harga diri wanita agar tidak dipermainkan seperti kasus zaman Jahiliah dahulu, peraturan seperti inilah yang disenangi Allah SWT dan diabadikan dengan secara hukum baik hukum positif maupun hukum Islam.¹⁸

Pernikahan merupakan cara untuk melangsungkan generasi, kelangsungan dinamika kehidupan yang dibenarkan dan juga suatu cara yang paling mulia menurut Agama Islam. Tanpa pernikahan maka garis keturunan akan tidak bermartabat dan perilaku aborsi semakin meningkat. Dalam kehidupan barat telah melegalkan *free sex* masih memandang betapa pentingnya ikatan pernikahan, sebab mereka masih bigung dan tidak menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah garis keturunan tanpa suatu pernikahan.

Pernikahan yang suci berarti yang mempunyai dimensi atau aturan yang ada di Agama itu sendiri. Pada dasarnya perikatan pernikahan itu mempunyai dasar terbentuknya *sakinah, mawaddah, warohmah* karena Allah SWT. Seperti firman Allah dalam surat Ar-Rum : 21.

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْخَلَقْنَاكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ ۲۱

¹⁷ Abdul Rahman Ghozali. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta: CV Penerbit Kencana, 2012), hlm. 11.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 15.

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”*. (Q.S.Ar-Rum : 21).¹⁹

Dengan memahami ayat di atas, ada batasan-batasan yang membuat perikatan pernikahan itu mempunyai landasan yang tepat, baik itu dilihat dari dimensi moral maupun sosial. Untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang kokoh yang dilandasi sakinah mawaddah warohmah tersebut, kedua pasangan suami isteri harus menyatukan cipta, rasa ke dalam satu tujuan yang sama. Terciptanya struktur rumah tangga yang berbijak pada kasih sayang, ketenteraman, dan ridho Allah SWT maka Allah membuat perumpamaan atau contoh bahwa pasangan suami isteri itu bagaikan sebuah baju dan tubuh, yang keduanya saling melengkapi, mengangkat martabat dan membuatnya bermakna. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 187

لَهُنَّ ۱۸۷ لِبَاسٌ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ هُنَّ نِسَائِكُمْ إِلَى الصَّيِّمَاتِ لَرَفَتْ لَيْلَةَ لَكُمْ أُحِلَّ

Artinya : *“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan isteri-isterimu, mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka”*.(Q.S. Al-Baqarah : 187).²⁰

Pernikahan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting dalam realitas kehidupan umat manusia, dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat

¹⁹Departemen Agama RI. *Op.Cit.*, hlm. 644.

²⁰*Ibid*, hlm. 45.

ditegaskan dan dibina sesuai dengan Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam rumah tangga akan berkumpul dua insan atau disebut suami isteri yang berlainan jenis dan karakter, mereka akan saling berhubungan agar mendapatkan keturunan sebagai proses regenerasi, kedua insan yang ada dalam rumah tangga disebut keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan pernikahan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia dunia dan akhirat.²¹

Kuat atau lemahnya ikatan rumah tangga yang dilakukan oleh suami dan isteri tergantung kepada kehendak dan niat suami isteri tersebut, oleh sebab itu dalam suatu ikatan pernikahan diperlukan adanya rasa cinta lahir dan batin antara suami dan isteri. Pernikahan dilakukan dengan cinta semua akan berdampak pada berahirnya pernikahan itu sendiri, yaitu berujung perceraian di kemudian hari. Apa bila pernikahan dibangun berahir dengan perceraian maka yang menanggung resikonya bukan suami isteri, tapi seluruh keluarga akan merasakan akibatnya, dan bahkan keluarga yang sangat memperhatikan.

Pernikahan merupakan fitrah yang merupakan anjuran Allah dan sunnah Rasul yang harus kita jalani demi kelangsungan hidup. Seseorang berhak menentukan kapan waktunya untuk melangsungkan pernikahan, ataupun dengan siapa ia akan melangsungkan hidupnya. Namun walaupun demikian, ia juga harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan keluarga, lingkungan masyarakat, karena semua itu merupakan salah satu elemen terpenting dalam suatu ikatan suami isteri.

²¹Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta : Kencana Prenada Group. 2009), hlm. 1.

Ada seorang pemikir menyebutkan pernikahan adalah merupakan elan vital terbentuknya suatu peradaban. Salah satu wacana yang berkembang dua tahun terakhir ini adalah tentang pernikahan di usia muda.

Pernikahan di usia muda adalah suatu ikatan lahir batin yang dilakukan seorang remaja yang belum mencapai tahap yang ideal untuk melakukan suatu pernikahan, pernikahan dini yaitu dilakukan sebelum dewasa, hukumnya menurut sayara' adalah mandub (sunnah).²² Pernikahan di usia muda dalam hal ini dapat diartikan menikah dalam usia masih muda yaitu sangat di awal waktu tertentu, dalam artian masih dalam keadaan kehidupannya masih ngambang atau belum mapan finansial.

Sedangkan menurut pendapat Husein Muhammad, dia mengatakan bahwa pernikahan di usia muda adalah pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai baligh (mimpi basah), apa bila batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka pernikahan di usia muda adalah pernikahan dibawah umur 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, dan dibawah umur 17 atau 18 tahun menurut Abu Hanifah.²³ Sabda Nabi Muhammad SAW:

لِلْفَرْجِ وَأَحْصَنُ ، لِلْبَصْرِ أَعْضُ فَإِنَّهُ ، فَلْيَتَرَوَّجِ الْبَاءَةَ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ مَنْ ! الشَّبَابِ مَعْشَرَ يَا
وَجَاءَ لَهُ فَإِنَّهُ ؛ بِالصَّوْمِ فَعَلَيْهِ يَسْتَطِيعُ لَمْ وَمَنْ

Artinya : *“Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaknya kawin, sebab kawin itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan*

²²Taqiyudin An Nabhani, *An Nizham Al Ijtima'i Fi Al Islam*. (Bandung : PT Al-Ma'rif 2007), hlm. 101.

²³Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*. (Yogyakarta : Lkis, 2008), hlm. 68.

lebih menjaga kemaluan. Kalau belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu”.(HR. Muslim).²⁴

Hadits tersebut mengandung anjuran atau memberikan solusi untuk menikah bagi para pemuda, bukan untuk orang dewasa atau orang tua. Hanya saja seruan itu tidak disertai indikasi yang menuju ke arah hukum wajib, dan juga anjuran tersebut yang tidak bersifat harus, akan tetapi anjuran tersebut hanya bersifat sunnah (mandub), sehingga nikah di usia muda boleh-boleh saja dilakukan, asalkan sudah balig dan disertai dengan niat yang benar-benar dalam hati agar pernikahan tersebut tidak menjadi sia-sia di dunia dan di ahirat.

Dalam pandangan hukum Islam dengan undang-undang sangat jauh berbeda dalam menetapkan batasan umur yang ideal untuk melakukan pernikahan. Dalam pandangan hukum Islam hanya memberi batasan kalau sudah mampu, baik mampu dalam melakukan suatu hubungan suami isteri dan juga mampu dalam memberi nafkah kepada isteri dan keturunannya nanti, di samping itu juga yang lebih diprioritaskan dalam Islam adanya sikap percaya diri, yaitu berani untuk bersikap dewasa dalam menentukan dan menetapkan kapan saatnya menikah, karena tidak sedikit di antara pemuda saat ini yang menikah pada usia tua karena kurangnya sikap percaya diri pada dirinya, padahal mampu untuk menikah kalau dilihat dari segi kehidupan baik dari segi harta yang melimpah ruah dan kesehatan jasmaninya. Dengan demikian Islam tidak membatasi umur, akan tetapi walaupun demikian menikah merupakan hal yang harus disegerakan, bila sudah dipandang mampu untuk menjalaninya. Sedangkan dalam Undang-undang pernikahan

²⁴Said Ahmad Al-Hasyimi. *Mukhtar Hadits*, (Surabaya : Darul Kitab Islami, 1570), hlm. 173.

disebutkan bahwa laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun sudah diizinkan untuk melangsungkan suatu ikatan pernikahan, oleh karenanya menikah di usia muda tersebut peneliti anggap tepat disebut pernikahan dini.²⁵

Pernikahan di usia muda pada hakikatnya adalah menikah juga, hanya saja dilakukan oleh mereka yang masih muda, hukum yang berkaitan dengan menikah di usia muda ada secara umum harus ada pada semua pernikahan seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, namun ada pula hukum yang memang khusus yang bertolak dari kondisi khusus, seperti kondisi pemuda belum mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga memungkinkan belum mampu untuk memberi nafkah secara wajar kepada isteri. Pernikahan di usia muda dapat dilihat dari berbagai literatur antara lain :

1. Pernikahan di Usia Muda dalam Perspektif Psikologi

Kecemasan dan kekhawatiran adanya persoalan psikis dan sosial bahwa pernikahan di usia remaja masih di bangku sekolah bukan sebuah penghalang untuk meraih prestasi yang lebih baik, bahwa usia bukan ukuran utama untuk menentukan persiapan mental dan kedewasaan seseorang, bahwa menikah bisa menjadi solusi alternatif untuk mengatasi kenakalan kaum remaja.

Di antara kita banyak bukti empiris dan tidak perlu dijelaskan bahwa menikah di usia dini tidak menghambat studi, justru bisa menjadi motivasi untuk meraih keigian yang lebih baik. Selain itu, menurut bukti-bukti psikologis, pernikahan

²⁵UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dini juga sangat baik untuk pertumbuhan emosi dan mental, sehingga kita akan lebih mencapai kematangan yang puncak.²⁶

Bagaimana dengan hasil penelitian bahwa angka perceraian meningkat signifikan karena pernikahan di usia muda, ternyata setelah diteliti pernikahan dini yang rentan perceraian itu adalah pernikahan yang diakibatkan kecelakaan (yang disengaja). Hal ini bisa dimaklumi, sebab pernikahan karena kecelakaan lebih karena keterpaksaan, bukan kesadaran dan kesiapan serta Orientasi nikah yang kuat. Dari kacamata psikologi, pernikahan dini lebih dari sekadar alternatif dari sebuah musibah yang mengancam kaum remaja, tapi motivator untuk melejitkan potensi dalam segala aspek positif.²⁷

2. Pernikahan di Usia Muda dalam Perspektif Hukum Islam

Agama Islam adalah bersifat fleksibel, universal, rasional, sangat sesuai dengan tempat dan zaman dan mudah diterima oleh orang, baik yang berkaitan dengan hukum pernikahan.

Pernikahan usia dini sering menjadi polemik dan bahkan menjadi kontroversi dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, yaitu dikarenakan masih adanya asumsi bahwa pernikahan usia muda dianjurkan oleh agama, serta dicontohkan oleh Baginda Muhammad SAW. Agama Islam dalam perinsipnya tidak melarang secara terang-terangan pernikahan usia muda, akan tetapi juga Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung pernikahan usia muda tersebut, apa lagi

²⁶Mohammad Fauzil Adhim. *Indahnya Pernikahan Dini*. (Jakarta : Gema Insani Press, 2006). hlm. 26.

²⁷Dian Luthfiyah. "*Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja 15-19 Tahun*" dalam *www.Blogspot.Com*.

dilaksanakan dengan tidak dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak wanitanya, dalam kebiasaan masyarakat dengan alasan bahwa Agama Islam sendiri tidak melarang.

Agama Islam sebaiknya tidak bisa dipandang dengan kasat mata, namun lebih jauh lagi Agama menekankan maksud dan tujuan ajarannya dan tuntunannya. Dalam masalah pernikahan ini, Islam menganjurkan hal-hal agar lebih menjamin kepada keberhasilan sebuah pernikahan. Yang diminta adalah kematangan kedua belah dalam menempuh kehidupan berkeluarga baik itu mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, sehingga tercipta adanya saling memberi dan meminta, berbagi rasa, saling curhat dan menasihati antara kedua belah pihak suami isteri dan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah dan Nabinya.²⁸

3. Pernikahan Usia Muda dalam Perspektif Sosiologi

Dari sisi sosiologi pernikahan di usia muda adalah upaya untuk menyatukan dua keluarga besar (pemersatu dua keluarga, terbentuknya pranata sosial yang mempertemukan beberapa individu dari keluarga yang berbeda dalam satu jalinan hubungan, pernikahan di usia muda bukanlah suatu penghalang untuk menciptakan tatanan sosial dalam rumah tangga yang harmonis dan bahagia.²⁹

Harus diketahui bahwa sejarah pernikahan di usia muda adalah dahulu pada tahun 1300 hingga 1400 Masehi di Italia, seorang lelaki meminang seorang perempuan berumur 3 tahun adalah hal yang sangat wajar. Biasanya pernikahan akan dilakukan di kemudian hari hingga si perempuan mencapai umur 12 tahun

²⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.*, hlm. 10.

²⁹ Abdul Rahman Ghozali. *Ibid.*, hlm. 10.

tahun. Bahkan, di abad pertengahan perempuan yang berumur 15 tahun namun belum menikah akan menjadi aib bagi keluarganya. Begitu juga di Mesir, banyak anak berumur 8 hingga 13 tahun menikah, dan jika berumur 16 tahun belum menikah sudah di anggap sebagai aib.³⁰

Pernikahan di usia muda akan dianggap sah apabila memenuhi beberapa syarat, antara lain :

1. Wali bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan dan pengurusannya
2. Pernikahan itu dilakukan dengan niat baik dan adil, artinya semata-mata demi kebaikan anak-anak yang dijodohkan.
3. Anak-anak dijodohkan menyatakan persetujuannya. Anak-anak yang menikah di usia muda tidak akan kehilangan haknya untuk menolak, berarti kedudukannya sebagai subyek pokok dalam pernikahan tetap dijamin menurut ajaran Agama Islam.³¹

B. Rukun dan Syarat Nikah

Pernikahan dianggap sah, apabila pernikahan telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Menurut mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa rukun pernikahan ada lima yaitu : Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, saksi, ijab qabul.³²

³⁰Yuyun Yuningsih. "Fenomena Nikah Muda" dalam *www.Neaonline.net*. Diakses tanggal 12 November 2016

³¹Anshari Thayib. *Struktur Rumah Tangga Muslim*. (Surabaya : Risalah gusti, 2009), hlm. 39.

³²Achmad Kuzari. *Nikah Sebagai Perikatan*. (Jakarta : Prenada Group, 2006), hlm. 34.

Masyarakat Muslim Indonesia termasuk masyarakat Muslim Desa Datar Lebar sudah meyakini bahwa rukun pernikahan adalah sebagai mana di atas. Karena masyarakat Muslim Datar Lebar mayoritas mengikuti paham Syafi'iyah, sehingga pernikahan yang telah memenuhi semua persyaratan tersebut sudah dikatakan sah menurut hukum Islam. Adapun syarat-syarat pernikahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bagi mempelai laki-laki harus beragama Islam, bukan banci, calon laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon isteri, calon mempelai laki-laki tahun dan kenal betul pada calon isteri, tidak dipaksa, tidak mempunyai isteri yang haram di madu dengan calon isteri.
- b. Bagi mempelai perempuan halal bagi calon suami, tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa iddah, tidak dipaksa dan lain-lain.³³
- c. Wali, pernikahan dapat dilangsungkan oleh wali atau pihak perempuan ataupun yang mewakili baik dari pihak mempelai laki-laki maupun dari pihak perempuan, adapun syarat wali adalah laki-laki, Muslim, *baligh*, berakal atau tidak fasik.³⁴
- d. Saksi, saksi dalam suatu akad pernikahan haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut : Dua orang laki-laki, baligh, berakal, melihat dan mendengar, serta mengerti akan maksud akad nikah.³⁵

³³Zakiah Darajat. *Op.cit.*, hlm 38-41.

³⁴*Ibid*, hlm. 77.

³⁵*Ibid*, hlm 82.

e. Ijab qabul, ijab qabul diucapkan dengan lisan, akan tetapi bagi orang bisu sah pernikahannya bisa dilakukan dengan isyarat lisan atau kepala yang bisa mengerti. Ijab dilakukan pihak wali mempelai wanita atau wakilnya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.³⁶

C. Hikmah dan Tujuan Nikah

Allah menciptakan makhluknya dalam keadaan saling berpasang-pasangan, untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Yaitu Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina, begitu juga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dan lain-lain.³⁷

Agar manusia hidup saling membutuhkan bantuan dan hidup gontong royong satu sama lain, seperti yang lemah mendapat bantuan dari orang yang kuat, dan orang miskin mendapatkan bantuan dari orang yang lebih kaya. Seperti dalam suatu ikatan pernikahan, dilihat jasmaniah seorang perempuan lebih lemah dibandingkan seorang laki-laki, dan sehingga mendapatkan perlindungan dari suami baik lahir, batin. Dengan diciptakannya manusia yang saling berpasang-pasangan dan saling tolong menolong akan tercipta suatu kumpulan manusia yang akan diikat oleh tali pernikahan yang sah.

Dalam ajaran Islam pernikahan mengandung hikmah yang tinggi dan dalam, diantaranya :

³⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Mukahat*. (Jakarta : Amza, 2011), hlm. 59.

³⁷UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

- a. Menciptakan rumah tangga bahagia, damai dan teratur, tidak gampang rusak dan putus, akan tetapi terikat dengan kuat. Bila akad nikah dilangsungkan, berarti kedua mempelai sudah bejanji hidup semati, akan hidup setia, sama susah sama gembira.
- b. Membangun keluarga yang sah, sehingga setiap keluarga kenal akan ahli familinya, anak kenal terhadap bapaknya dan bapak kenal terhadap anaknya. Dengan demikian maka keturunan akan harmonis, dan tidak mencampur aduk dan diragukan lagi tentang asal-usulnya.
- c. Pernikahan dapat menyembuhkan penyakit jiwa, menimpulkan gairah kerja dan rasa bertanggung jawab, menghubungkan silaturrahi dan persaudaraan serta menimbulkan keberanian yang luar biasa, dan kesabaran dan lain sebagainya.³⁸ Pada dasarnya tujuan pernikahan adalah tergantung pada diri individu masing-masing yang akan mlangsungkan pernikahan, akan tetapi ada tujuan yang memang di inginkan oleh setiap orang yang melakukan pernikahan, untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejatraan lahir dan batin, dan juga menuju kebahagiaan dan kejahtraan dunia akhirat.³⁹

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi.
2. Untuk membentengi akhlak yang luhur.

³⁸Aisjah Dachlan. *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*. (Jakarta : Penerbit Jamunu, 2007), hlm.55-59.

³⁹*Ibid*, hlm. 12.

3. Mengikuti Sunnah Nabi dan Menjalankan perintah Allah.⁴⁰

D. Batas Umur Yang Ideal Untuk Melakukan Pernikahan

1. Menurut Hukum Islam

Dalam fiqh atau hukum Islam tidak ada batasan minimal usia pernikahan, namun jumhur atau mayoritas ulama' mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan anak-anaknya pada usia berapapun, tapi anak tersebut sudah *balig* (bisa membedakan sesuatu) dan mampu, Baik itu mampu memberikan nafkah lahir maupun batin dan lain-lain. Namun karena timbangan maslahat, beberapa ulama' memakruhkan praktek pernikahan di usia muda. *Makruh* artinya boleh dilakukan namun lebih baik ditinggalkan. Anak perempuan masih kecil belum siap secara fisik dan psikologis untuk mengerjakan tugas isteri dan ibu rumah tangga, meskipun sudah akal *balig* atau sudah mencicipi masa haid bagi perempuan. Karena itu menikahkan anak perempuan yang masih kecil dinilai tidak *maslahat* bisa menimbulkan *mafsadah* (kerusakan).⁴¹

Islam menghendaki orang yang ingin menikah termasuk orang yang mau menikah di usia muda adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan dari ibadah, karena apabila tidak siap maka akan merusak nilai sakral dari pernikahan tersebut kemungkinan besar akan berujung akan perceraian, persis seperti harus pahamnya apa itu shalat bagi orang yang melakukan ibadah shalat.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 13-18

⁴¹Satria Efendi. *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 52.

Dengan tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah pernikahan dalam fikih maupun hukum Islam sebenarnya memberikan kelonggaran bagi umat Islam untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga dan kultur yang ada dalam kehidupan masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas pertama dalam Islam.

2. Menurut Hukum Fositif

Kalau kita perhatikan konteks Indonesia, bahwa di Indonesia mempunyai undang-undang yang mengatur penetapan usia nikah. Undang-undang ini merupakan hasil ijtihad para ulama' atau ahli fikih setempat yaitu disebut sebagai *Ijtihad Jami'i*, atau ijtihad yang dilakukan bersama-sama oleh ulama' pada suatu tempat pada suatu masa, dimana dalam undang-undang pernikahan no 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa batas minimal usia pernikahan untuk perempuan adalah umur 16 tahun, sedangkan bagi laki-laki telah berumur 19 tahun. Ada juga pasal yang menyebutkan bahwa pernikahan di bawah usia 21 tahun hanya bisa dilangsungkan dengan persyaratan tambahan yakni harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Aturan mengenai pernikahan di usia muda, di tegaskan kembali dalam PP No 9 tahun 75 dan intruksi Presiden. No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁴²

⁴²Departemen Agama. *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. (Surabaya : Arkola). hlm. 8.

Di Negara Islam lainnya juga mengatur masalah pernikahan, Suriah hampir sama dengan undang-undang pernikahan di Indonesia, yang menjelaskan batas usia pernikahan untuk pria adalah jika telah mencapai 18 tahun dan untuk perempuannya jika sudah berusia 16 tahun. Namun bila kita merujuk pendapat Muhammad Fauzil Adzim dalam tulisannya yang berjudul “*Indahnya Pernikahan Dini*”, dia mengatakan bahwa seharusnya seseorang menikah yaitu apabila sudah gelisah pada malam-malam sendirian, inilah saat yang tepat untuk menikah, jika dalam keadaan sudah tidak tenang saat sendirian, itulah saatnya melangsungkan suatu ikatan pernikahan dalam artian hidup berdua.⁴³ Selain itu Muhammad Fauzil Adhim mengatakan, menikah di usia muda adalah merupakan solusi tepat untuk perbaikan moral dan akhlak pemuda maupun pemudi Muslim di tengah-tengah arus globalisasi dan perang budaya, media massa dan hiburan khususnya audio visual atau penayangan lainnya yang mengarah pada gaya hidup serba boleh. Ada kebutuhan-kebutuhan psikologis yang hanya bisa dipenuhi dengan menikah, pikiran lebih jernih dan hatipun bersih.

3. Melengkapi Administrasi Untuk melangsungkan Pernikahan

Semua orang yang ingin melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kepada pegawai catatan sipil tempat tinggal salah satu pihak, pemberitahuan ini harus dilakukan, baik sendiri, maupun dengan surat-surat yang dengan cukup kepastian memperlihatkan kehendak kedua calon suami isteri, dan tentang pemberitahuan itu oleh pegawai catatan sipil harus dibuat sebuah akta. Sebelum perkawinan dilangsungkan, pegawai pencatatan sipil harus menyelenggarakan,

⁴³Muhammad Fauzil Adzim. *Op.cit.*, hlm. 39.

pegumumannya dengan jalan menempelkan surat pegumuman, surat itu harus tetap tertempel selama sepuluh hari.⁴⁴

E. Hal-hal Yang Diperlukan Sebelum Melaksanakan Suatu Akad Pernikahan

Melaksanakan suatu ikatan rumah tangga, bukanlah suatu perkara yang gampang dan langsung disenggarakan secara instan, tapi banyak yang harus diperhatikan agar pernikahan menjadi kekal yaitu mawaddah warahmah dan juga berjalan sesuai dengan dengan apa yang diinginkan, di antaranya sebagai berikut :

a. Memilih Calon Suami atau Isteri

Mencari jodoh dalam Islam bukanlah seperti “*membeli ikan dalam kolam*” sebagai mana dituduhkan. Namun justru diliputi oleh perkara yang penuh adab atau sopan santun. Bukan “*di coba dulu baru dibeli*” kemudian “*habis manis sepah dibuang*”, Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara ataupun proses suatu pernikahan yang berlandaskan Al-Qur’an dan Assunnah yang shahih. Sebelum lelaki memutuskan untuk menikahi seorang wanita, tentunya si lelaki harus mengenal terlebih dahulu siapa wanita yang akan dinikahinya, begitu juga sebaliknya wanita harus tau juga siapa laki-laki yang berhasrat menikahnya.

Adapun mengenal calon pasangan hidup di sini adalah mengetahui siapa namanya, asalnya, keturunannya, keluarganya, akhlaknya, Agamanya dan informasi lain yang memang dibutuhkan. Ini bisa ditempuh dengan mencari

⁴⁴Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. (Jakarta : Wipress, 2008), hlm 33

informasi dari pihak ketiga, baik dari kerabat laki-laki ataupun dari pihak wanita ataupun dari orang lain yang mengenal lelaki atau wanita tersebut.⁴⁵

Juga dalam Islam pernikahan itu bukanlah hanya urusan perdata saja, bukan juga sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masuk juga masalah dan peristiwa Agama, oleh sebab itu pernikahan dilakukan untuk memenuhi Sunnah dan Sunnah Nabi, dan dilaksanakan sesuai dengan aturan. Di samping itu juga pernikahan bukan untuk mendapatkan kesenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup di dunia dan akhirat. Harapan seseorang harus menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan bahkan harus dilihat dari berbagai segi.⁴⁶

Mencari calon pasangan, baik itu suami maupun isteri, tidak boleh dilakukan sembarangan, juga tidak boleh dilakukan karena semata-mata pertimbangan kepentingan pribadi.⁴⁷ Karena pernikahan bukan hanya masalah pribadi dengan pribadi, melainkan masalah pribadi dengan kelompok dan bahkan bisa memungkinkan masalah kelompok dan sekelompok. Secara umum, dalam memilih calon pasangan di kalangan masyarakat barat dikenal dengan dua model. Model pertama dikenal dengan model monogamy, yang artinya seseorang cenderung memilih pasangan karena persamaan-persamaan antara keduanya, baik itu persamaan kondisi sosial atau bahkan sampai pada masalah persamaan etnis, model kedua dikenal dengan *hetrogami* yaitu *kecendrungan* memilih pasangan

⁴⁵Abu Ishaq Muslim. "Risalah Nikah" dalam. *www. Cybertokoh. Com*. Diakses tanggal 13 November 2016.

⁴⁶Amir Syaripudin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm. 48.

⁴⁷Anshari Thayib. *Op.cit.*, hlm. 41.

yang memiliki kondisi perbedaan. Penganut ini memiliki anggapan bahwa bagunan keluarga yang dibagun oleh pasangan *heterogami* akan menjadi kuat karena keduanya saling melengkapi dan saling mengisi satu sama lain atas kekurangan yang ada dalam keluarga tersebut.⁴⁸

Melihat kehidupan sekarang, ada beberapa motivasi seorang laki-laki maupun seorang perempuan dalam memilih pasangan hidupnya dalam suatu ikatan pernikahan, hal yang pasti seorang lelaki dalam mencari pasangan hidupnya adalah karena kecantikannya, begitu juga bagi seorang perempuan dia akan memilih calon pendampingnya yang berpenampilan gagah dalam hidupnya. Akan tetapi dalam Islam tidak mengenal model-model khusus dalam menentukan pasangan, sebab Islam berbijak pada perinsip semua muslim itu bersaudara, karena perinsip yang di anut adalah kesederajatan Agama. Namun yang lebih di utamakan oleh Rasulullah dalam sabdanya bahwa ada empat model cara memilih jodoh yaitu :

يَدَاكَ تَرَبَّتِ الدِّينِ بِدَاتِ فَاطْفَرُ ، وَلِدِينِهَا وَجَمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا لِمَالِهَا لِأَرْبَعِ الْمَرَأَةُ تُنَكِّحُ

Artinya : *“Wanita itu di nikahi sebab empat hal, yaitu karena harta bendanya, karena keturunannya dan karena ketaatan dalam beragama, oleh karena itu nikahilah wanita karena ketaatannya dalam beragama, niscaya kamu akan berbahagia. (H.R. Bukhori.)*⁴⁹

⁴⁸ Amir Syaripudin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 48.

⁴⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi. *Terjemahan Al-Lu'lu' wal Marjan*. (Semarang : Pustaka Nuun, 2012), hlm. 290..

Akan tetapi dari keempat model tersebut di atas yang paling dianjurkan oleh Rasulullah dalam memilih pasangan hidup adalah karena Agamanya, bukan derajat orang tua, kecantikan lahiriah ataupun kekayaan. Karena kalau memilih pasangan hidup dengan melihat akhlak dan Agamanya maka kehidupan dalam keluarga akan menjadi harmonis, saling pengertian dan saling melengkapi atas kekurangan dan kehilafan antara kedua belah pihak suami isteri tersebut. Sebagai mana hadits Nabi :

من تزوج امرأة لمالها لم يزد الله الا فقرا, ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزد الله الا دناءة, ومن تزوج امرأة لبغض بها بصره ويحصن فرجه او يصل رحمه, بارك الله له

Artinya: *“Barang siapa yang menikahkan (putrinya) karena silau akan kekayaan lelaki meskipun buruk Agama dan akhalaknya, maka tidak akan pernah pernikahan itu diberkahi-Nya, siapa yang menikahi seorang wanita karena kedudukannya, Allah akan menambahkan kehinaan kepadanya, siapa yang menikahnya karena kekayaan, Allah hanya akan memberinya kemiskinan, siapa yang menikahi wanita karena bagus nasabnya, Allah akan menambahkan kerendahan padanya. Namun siapa yang menikah hanya karena ingin menjaga pandangan dan nafsunya atau karena ingin mempererat kasih sayang, Allah senantiasa memberi barakah dan menambah keberkahan itu padanya.”* (HR. Ibnu Hibban).⁵⁰

⁵⁰Sayyid Sabiq. *Op. Cit.*, hlm. 29-30

Tujuan utama dalam sebuah pernikahan adalah janganlah mencari kepentingan-kepentingan duniawi semata yang tidak dapat berubah baik dan berguna bagi pelakunya. Akan tetapi yang paling dianjurkan dan perlu adanya perhatian yang terlebih dahulu adalah mengenai Agamanya. Karena dengan Agama itulah akal dan jiwa akan dapat terpimpin, kemudian setelah itu boleh memperhatikan sifat-sifat yang memang secara fitrah disenangi atau disukai oleh setiap orang.

b. Meminang atau Melamar

Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan orang tua mereka berdua dalam menentukan pilihan pasangan yang akan di nikahi, maka tindakan selanjutnya yaitu menyampaikan kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan tersebut, penyampaian kehendak tersebut dalam bahasa Semende "*Naikkah Rasan*" (Suatu penyampaian kehendak dalam urusan pernikahan, baik penyampaian kehendak dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, ataupun perwakilan dari kedua belah pihak yang telah ditentukan). Peminangan itu disyariatkan dalam suatu ikatan pernikahan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah menjadi budaya ditengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Karena pada perinsipnya, pernikahan yang baik adalah yang sama-sama disepakati oleh pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, ada persetujuan formal dari kedua belah pihak, dan lebih utamanya lagi adalah jika kedua belah pihak (calon suami dan isteri) juga memberikan restunya.⁵¹

⁵¹Anshari Thayib. *Op.cit.*,. hlm. 37.

Di antaranya pihak laki-laki yang mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan sebaliknya, pihak perempuan yang mengajukan pinangan kepada pihak laki-laki, syariat Islam menetapkan aturan-aturan tertentu dalam pinangan ini, dalam tradisi Islam sebagai mana tersebut dalam hadits Nabi yang mengajukan pinangan adalah dari pihak laki-laki, boleh laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangan atau mengutus perempuan yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam setatus orang yang menerima pinangan.⁵²

⁵²Amir Syaripudin. *Op. Cit.*, hlm. 50.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA DATAR LEBAR KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU KABUPATEN MUARA ENIM

A. Sejarah Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu

1. Sejarah Berdirinya Desa Datar Lebar

Asal mula desa Datar Lebar di mulai dari tahun 1927 para masyarakat sekitar desa Pajar Bulan dan Tanjung Agung, yang membuat kebun kopi dan persawahan di daerah tersebut. Dari beberapa cerita orang tua atau masyarakat setempat, nama desa Datar Lebar berasal dari bentuk desa itu sendiri, karena sebelum jadi desa daerah tersebut merupakan hutan yang lebat dan bentuknya datar dan lebar, jadi setelah terbentuk menjadi sebuah desa maka daerah tersebut dinamakan desa Datar Lebar.⁵³

Dari tata letak desa ini yang terletak dibawah kaki bukit yang banyak terdapat terdapat sumber mata air yang cukup besar yang bisa mengairi persawahan yang ada di areal Desa Datar Lebar, sehingga desa ini setiap tahunnya bisa menghasilkan beras. Dilihat dari tata letak desa ini maka bisa dikatakan bahwa desa ini sebagai desa Swasembada.

Setelah Indonesia merdeka barulah bangunan desa mulai berkembang. Pemerintahan desa pertama kali dipimpin oleh seorang Kerio, adapun Kerio yang pertama adalah H. Muhali (Alm). Sejak saat ini desa Datar Lebar mulai berkembang dan pertumbuhan penduduk sudah mencukupi untuk menjadi desa,

⁵³Wawancara dengan Mansyur. Sebagai sesepuh Desa Datar Lebar. Tanggal 22 Desember 2016.

kepala desa yang menjadi pemimpin desa. Desa Datar Lebar sudah banyak perubahan baik dari segi pendidikan, ekonomi, dan pembangunan sampai sekarang. sistem pembangunan desa Datar Lebar sudah mulai berkembang. Demikian sekedar sejarah terjadinya Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu.⁵⁴

2. Sejarah Pemerintahan Desa Datar Lebar

Pemerintahan Desa Datar Lebar data-data nama yang jelas pernah memerintah desa Datar Lebar sejak dari Zaman Marga sampai sekarang lembaga pemerintahan Desa sudah terbentuk dengan baik bahkan sudah pergantian Kepala Desa. Adapun nama-nama pemimpin pemerintahan Desa Datar Lebar yang tercatat sudah menjabat yaitu:

1. Kerio H. Muhali (Tahun 1927-1938)
2. Kerio Imron (Tahun 1938-1945)
3. Kerio Rahmad (Tahun 1945-1950)
4. Kerio Muid (Tahun 1950-1960)
5. Kerio M. Jaiz (Tahun 1960-1968)
6. Kerio Tanjul Yusup (Tahun 1968-1975)
7. Kades H. Syaripudin (Tahun 1975-1982)
8. Kades Jasmani(Tahun 1982-1991)
9. Kades Yusuf Tanjul(Tahun 1991-1998)
10. Kades Sukardin (Tahun 1998-2008)
11. Kades Azari (2008-2013)

⁵⁴Wawancara dengan Sukardin. Kepala Rumah Tangga Desa Datar Lebar. Tanggal 22 Desember 2016.

12. Kades Edwar Sarpuni (2013 Sampai sekarang)

Dari daftar nama orang yang memerintah di Desa Datar Lebar untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III. 2

No	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1	H. Muhali	Tahun 1927-1938	Kerio
2	Imron	Tahun 1938-1945	Kerio
3	Rahmad	Tahun 1945-1950	Kerio
4	Muid	Tahun 1950-1960	Kerio
5	M. Jaiz	Tahun 1960-1968	Kerio
6	Yusuf Tanjul	Tahun 1968-1975	Kerio
7	H. Saripudin	Tahun 1975-1982	Kades
8	Jasmani	Tahun 1982-1991	Kades
9	Yusuf Tanjul	Tahun 1991-1998	Kades
10	Sukardin	Tahun 1998-2008	Kades
11	Azhari	Tahun 2008-2013	Kades
12	Iduar Sarpuni	Tahun 2013 Sampai sekarang	Kades

Sumber Data : Monografi Desa Datar Lebar Desember 2016

B. Letak Geografis Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu

Desa Datar Lebar ini adalah salah satu Desa yang terletak di Wilayah Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera

Selatan yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cahaya Alam Kecamatan Semende Darat Ulu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Agung Kecamatan Semende Darat Ulu
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu.

Desa Datar Lebar letak ketinggian di permukaan laut (1200 Dpl), jarak yang di tempuh ke Kecamatan dengan kendaraan 1/jam dengan berjalan kaki 7 jam jarak ke kabupaten 12 km dengan motor 4 jam jarak Provinsi 130 km dengan motor 6 jam dengan kaki 160 jam dan kendaraan umum 3 unit ada 290 Ha/Ma², Luas wilayah Desa Datar Lebar adalah ± 15.000 Ha/M² dimana 90% Daratan datar yang Berbukit-bukit dan 10% Dataran Lembah yang dimanfaatkan Masyarakat sebagai lahan Pertanian untuk Persawahan.

Iklim Desa Datar Lebar mempunyai iklim Sub Tropis yaitu Musim Kemarau dan Musim Hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian. Terutama pada Musim Hujan yang berpengaruh terhadap tanaman keras itu rata-rata gagal panen khususnya di Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu.⁵⁵

C. Visi dan Misi Datar Lebar Kec. Semende Darat Ulu

1. Visi Desa Datar Lebar Kec. Semende Darat Ulu

Adapun visi Desa Datar Lebar Kec. Semende Darat Ulu sebagai berikut:
Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Desa Datar Lebar Yang Religius, Aman, Harmonis, Maju, Adil dan Tertib.

2. Misi Desa Datar Lebar sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Datar Lebar yang beriman dan bertaqwa.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
- c. Optimalisasi pelayanan umum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Datar Lebar
- d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju tertibnya partisipasi dan peranserta masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan di Datar Lebar
- e. Peningkatan kapasitas aparat Desa dan BPD
- f. Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparat Desa dan BPD.⁵⁶

D. Keadaan Umum Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu

⁵⁵Dokumentasi. Desa Datar Lebar 22 Desember 2016

⁵⁶Dokumentasi. Desa Datar Lebar 22 Desember 2016

Pada dasarnya Desa Datar Lebar berasal dari satu suku, dimana penduduknya yang paling Dominan yaitu Asli Pribumi yang disebut Turun Temurun. Disini tradisi musyawarah untuk mufakat dan kegotong royongan serta kearifan sudah dilakukan sejak berdirinya Desa Datar Lebar dan hal tersebut secara efektif dapat menghindari adanya benturan antar kelompok dalam masyarakat.

1. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Desa Datar Lebar mempunyai jumlah penduduk 1.130 jiwa, yang terdiri dari Laki-laki 559 orang dan Perempuan 571 orang, dengan 284 kepala keluarga yang terbagi dalam tiga wilayah dusun.⁵⁷ Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. III. 3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Dusun	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Dusun I	170	174	344
2	Dusun II	334	341	675
3	Dusun III	55	56	111
Jumlah		559	571	1.130

Sumber : Monografi Desa Datar Lebar 2016

2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Profesi

⁵⁷Wawancara dengan Irsan. Selaku Sektaris Desa Datar Lebar. Tanggal 23 Desember 2016.

Status pekerjaan Desa Datar Lebar yaitu Petani 542 orang, Pedagang 13 orang, PNS 18 orang, Guru 20 orang, Bidan 5 orang, dan banyak lagi pekerjaan sehari-hari yang ada di Desa Datar Lebar.⁵⁸ untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. III. 4
Keadaan Penduduk Berdasarkan Profesi

No	Profesi	Jumlah
1	Petani	542
2	Pedagang	13
3	PNS	18
4	Guru	20
5	Bidan	5

Sumber Data : Monografi Desa Datar Lebar 2016

3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Adapun keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari SD berjumlah 155 orang, SMP berjumlah 117 orang, SMA berjumlah 130 orang, dan S.1 berjumlah 25 orang, lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. III. 5
Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
----	--------------------	--------

⁵⁸Wawancara dengan Irsan. Selaku Sektaris Desa Datar Lebar. Tanggal 23 Desember 2016.

1	SD	155 orang
3	SMP	117 orang
4	SMA	130 orang
5	S.1	25 orang

Sumber Data : Monografi Desa Datar Lebar 2016

4. Keadaan Remaja Desa Datar Lebar Kec. Semende Darat Ulu

Jumlah remaja yang berada di Desa Datar Lebar pada tahun 2016/2017 berjumlah 147 orang yang terdiri dari 79 orang laki-laki dan 68 perempuan.⁵⁹ untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. III. 6

Keadaan Remaja Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu

No	Dusun	Jumlah Remaja	
		Laki-laki	Perempuan
1	Dusun I	22	34

⁵⁹Wawancara dengan Irsan. Selaku Sektaris Desa Datar Lebar. Tanggal 23 Desember 2016.

2	Dusun II	45	23
3	Dusun III	12	11
Jumlah		79	68

Sumber Data : Monografi Desa Datar Lebar 2016

E. Sarana dan Prasarana Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu

Sama halnya dengan Desa lainnya, Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu telah memiliki berbagai sarana dan prasarana yang menunjang desa. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu adalah luas wilayah menurut penggunaan seluruhnya 2000 Ha/M² yang terdiri dari pemukiman seluas 30 Ha/M², pemukiman perkebunan seluas 1000 Ha/M², sarana dan prasarana umum seluas 5 M².

1. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Adapun sarana dan prasarana pendidikan terdiri dari SD Negeri 10 Desa Datar Lebar, PAUD dan Pondok Pesantren Darul Ulum Padang Laris.⁶⁰ lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. III. 7

Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Kondisi
1	SD Negeri 10	1 unit	Baik

⁶⁰Observasi di Desa Datar Lebar. Tanggal 23 Desember 2016

2	Pesantren	1 unit	Baik
3	PAUD	1 unit	Baik

Sumber Data : Monografi Desa Datar Lebar 2016

2. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Desa Datar Lebar memiliki 2 masjid dan 4 TPA. Masjid ini menjadi tempat dimana masyarakat Datar Lebar melakukan aktivitas keagamaan, seperti peringatan hari-hari besar Islam, shalat berjama'ah. Akan tetapi dari sini kita dapat lihat bahwa Desa Datar Lebar tidak memiliki fasilitas keagamaan bagi masyarakat yang beragama non-islam. Hal ini didasari karena jumlah masyarakat non-islam tidaklah ada. Karena seluruh penduduk Desa Datar Lebar beragama Islam.⁶¹ Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. III. 8

Sarana dan Prasarana Keagamaan

⁶¹Observasi di Desa Datar Lebar. Tanggal 23 Desember 2016

No	Sarana dan prasarana keagamaan	Jumlah	Kondisi
1	Masjid	2 Unit	Baik
2	Tempat Pengajian Anak-anak	4 Unit	Baik
3	Tempat Pengajian ibu-ibu	1 Unit	Baik
4	Pondok Pesantren Padang Laris	1 Unit	Baik

Sumber Data : Monografi Desa Datar Lebar 2016

3. Sarana dan Prasarana Umum

Adapun fasilitas umum yang terdiri dari lapangan Volli seluas 1,5 M², Kantor Desa 1 unit, Puskesmas 1 unit, Pos Kamling 3 unit, WC Umum 6 unit, SPAL (saluran pembuangan air limbah) 300 M, Jalan Setapak dalam Desa 600 M, Jalan Setapak Usaha Tani 3.500 M, Jembatan Gantung Usaha Tani 70 M, PAM 1 Unit.⁶² Demikianlah sarana dan prasarana umum yang ada di Desa Datar Lebar lebih jelasnya bisa di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel. III. 9
Sarana dan Prasarana Umum

⁶²Observasi di Desa Datar Lebar. Tanggal 23 Desember 2016.

No	Jenis Fasilitas	Jumlah	Kondisi
1	Kantor Desa	1 unit	Baik
2	Puskesmas	1 unit	Baik
3	Pos kamling	3 unit	Baik
5	SPAL (saluran pembuangan air limbah)	300 M	Baik
6	Jalan setapak dalam desa	600 M	Baik
7	Jalan setapak usaha tani	3.500 M	Baik
8	Jembatan gantung usaha tani	70 M	Baik
9	Wc umum	4 unit	Baik
10	Lapangan Volli	1,5 M ²	Baik
11	PAM	1 unit	Baik

Sumber Data : Monografi Desa Datar Lebar 2016

BAB IV

ANALISIS TENTANG PERNIKAHAN DI USIA MUDA

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Muara Enim Untuk Melakukan Perkawinan di Usia Muda.

Peneliti menjumpai perilaku masyarakat yang dianggap kurang serasi dengan tujuan pembagunan masyarakat Indonesia khususnya di Muara Enim. Sebagai contoh sekelompok warga masyarakat di daerah pedesaan tertentu Desa Datar Lebar yang berada di Muara Enim yang masih erat memegang tradisi menikahkan anaknya yang masih di bawah umur 15 tahun. Tampaknya teradisi tersebut terlalu menyimpang dari ajaran mereka yang di anut, karena pemahaman masyarakat Muara Enim Desa Datar Lebar sering kali tidak melihat usianya apakah sudah pantas untuk melangsungkan pernikahan atau belum. Terkadang juga masyarakat di Desa tersebut terkesan masih kurang peduli usia anak-anaknya. Batas usia akil baligh dalam pengertian mereka seringkali diukur oleh penampilan fisik mereka, apabila melihat bentuk tubuh yang besar dan bisa membantu keluarga dalam masalah pekerjaan, maka mereka meganggap sudah mampu untuk melakukan pernikahan. Masyarakat Muslim Muara Enim di Desa Datar Lebar ketikaterjadi pernikahan di usia muda tidak langsung di catat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga dalam masyarakat Desa Datar Lebar pernikahan seperti itu dikenal kawin siri. Pernikahan seperti itu sudah dianggap sah menurut pandangan Islam, akan tetapi belum sah menurut undang-undang, karena dianggap sah suatu pernikahan dalam undang-undang pernikahan sah menurut Agama dan sah

menurut undang-undang dan di catat di Kantor Urusan Agama (KUA). tetapi ketika pasangan suami isteri yang menikah di usia muda tersebut sudah dewasa dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh undang-undang pernikahan, sudah berumur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki setelah itu akan disempurnakan akad nikah yang kemudian akan diajukan kepada pihak yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama (KUA), agar pernikahan sah menurut undang-undang dan sah menurut hukum Islam.

Tradisi masyarakat Desa Datar Lebar ini mayoritas memiliki pekerjaan sebagai petani untuk menikahkan anak-anak gadis mereka ketika masih di bawah umur kasus seperti ini harus diperhatikan untuk dijadikan perbaikan. Hal tersebut dipandang penting mengingat dari masalah tersebut sesungguhnya terkait berbagai aspek. Contohnya : aspek permukiman, aspek kependudukan dan lingkungan hidup, aspek tersedianya lapangan kerja, dan aspek kepatuhan, ketaatan masyarakat berbagai aturan hukum yang membentengi pola perilaku mereka sehari-hari. Baik itu peraturan dari penguasa maupun yang berasal dari adat kebiasaan yang turun menurun di dalam lingkungannya.

Upaya hukum dalam membantu mencari jalan keluar dari masalah di atas sesungguhnya telah dilakukan melalui perangkat kaidah yang ada dalam undang-undang pernikahan, UU Pernikahan No. Tahun 1974. secara sosial kemasyarakatan, makna keluarga dalam ikatan pernikahan merupakan bentuk pergaulan hidup manusia golongan primer. Objek dari hubungan pergaulan tersebut adalah pribadi manusianya. Oleh karena itu manusia dalam kaitan ini bukan sebagai sarana atau alat, melainkan sebagai tujuan dari pergaulan hidup

manusia. Untuk itu maka faktor manusia dalam hubungan pernikahan sungguh merupakan faktor yang paling penting. Oleh sebab itu kesiapan mental maupun fisik bagi ingin melakukan pernikahan harus benar-benar dipersiapkan secara matang.

Tradisi menikahkan anak di bawah umur pada keluarga petani pedesaan tentu saja tidak lepas dari tatanan kehidupan mereka yang telah mengakar kuat. Mereka sangat memerlukan anggota keluarga penunjang proses pengolahan pertanian dan satu-satunya alternatif yang dapat mereka pilih menikahkan anak-anak mereka masih di bawah umur. Mengapa pola berpikir mereka sangat sederhana sekali? Keadaan seperti itu tidak bisa lepas dari kondisi yang membentuk pola kehidupan mereka yang diwarisi secara turun menurun, yang memandang proses kehidupan itu tidak lebih dari sesuatu yang menjadi rutinitas.

Jika peneliti perhatikan ada beberapa faktor yang dikemukakan di atas, mungkin dapat ditelaah beberapa indikator yang sekurang-kurangnya ikut mendukung tingkat kepatuhan warga masyarakat akan kaidah hukum yang berlaku. Beberapa diantaranya umpamanya tingkat sosial ekonomi keluarga, tahap pendidikan yang pernah di laksanakan oleh anggota keluarga, serata pemahaman akan norma-norma hukum yang berlaku dan juga kaidah-kaidah lain tidak tertulis yang hidup dan juga berkembang di masyarakat. Adapun faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan di usia muda adalah :

a. Faktor Ekonomi

Rendah atau tingginya angka pernikahan di usia muda di pengaruhi rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat dalam keluarga di Muara Enim. Maka tidak heran pernikahan di usia muda biasanya terdapat di daerah pedesaan yang relatif tertinggal ekonomi. Oleh sebab itu, banyak orang tua yang menyarankan dan bahkan juga mendorong anak-anak mereka untuk menikah walaupun usia anak masih belum cukup untuk melakukan suatu ikatan pernikahan. Karena orang tua yang perekonomiannya yang relatif rendah tidak sanggup lagi untuk membiayai pendidikan anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, sehingga banyak anak yang putus sekolah maupun tidak melanjutkan sekolah.

“Dengan sebab adanya pernikahan di usia muda sedikit banyak akan membantu masyarakat dalam keluarga untuk mengurangi beban orang tua dalam masalah ekonomi keluarga yang terus membebani orang tua, sehingga orang tua mendorong anak-anaknya untuk menikah walaupun di usia masih cukup muda, agar bisa segera mandiri dan bisa mencari penghidupan yang lebih baik bersama pasangan hidupnya”.⁶³

Kalau dilihat dari segi perekonomian masyarakat muslim Muara Enim, khususnya di Desa Datar Lebar penghasilan rendah, karena mayoritas masyarakat hanya bertani saja. Umumnya pernikahan di usia muda ini biasa terjadi pada masyarakat yang perekonomian menengah ke bawah terutama di Desa Datar Lebar, sehingga nikah di usia muda seolah olah menjadi solusi yang paling tepat

⁶³Wawancara dengan Syarifudin. Selaku Guru SDN 10 Desa Datar Lebar. Tanggal 23 Desember 2016.

untuk keluar dari jepitan ekonomi yang sangat lemah. Terutama bagi kaum perempuan, di posisi ekonomi mereka yang semakin sulit, para orang tua mereka lebih memilih mengantarkan putri mereka untuk segera melaksanakan suatu ikatan yaitu pernikahan, karena paling tidak sedikit banyak beban mereka akan berkurang. Tapi ada perbedaan sedikit bagi anak laki-laki dalam kehidupan berumah tangga sangat besar, sehingga bagi laki-laki minimal harus mempunyai keterampilan yang lebih utama sebagai langkah awal membangun rumah tangga yang harmonis dikemudian hari.

b. Faktor Pendidikan

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa prosentase terbanyak lulusan sekolah dalam kehidupan masyarakat Desa Datar Lebar adalah lulusan Sekolah Dasar, ini di karenakan dalam kehidupan mereka yang masih dalam kategori taat dengan hukum adat terutama "*Tunggu Tubang*", sehingga bagi mayoritas gadis dan bujang Desa Datar Lebar menikah adalah jalan alternatif untuk mengisi waktu kosongnya dengan cara menikah karena dengan cara menikah sedikit banyak sudah belajar dan mengerti tentang bagaimana cara untuk bertanggung jawab dengan keluarga.

"Menunaikan pernikahan untuk meneruskan kehidupan mereka setelah tidak ada keinginan atau kesempatan untuk bersekolah pada jenjang yang lebih tinggi, dimaksud juga untuk meringankan beban orang tua yang di tanggungannya, dan juga dimaksudkan untuk belajar bertanggung jawab yang direalisasikan menjadi faktor utama yang memicu masyarakat Desa Datar

Lebar menikah di usia muda. Jika memang tidak ada biaya sekolah sama sekali”.⁶⁴

Mungkin itulah jalan terbaik bagi mereka, ungkapan diatas merupakan ungkapan yang rialistis dalam kehidupan mereka. Konsep menerima atau menjalankan proses kehidupan apa adanya adalah jalan yang terbaik dalam kehidupan mereka tempuh. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi terhadap tatanan kihidupan dalam suatu masyarakat, semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi juga harkat dan martabatnya dalam suatu lingkungan masyarakat, begitu juga dalam suatu ikatan pernikahan, Pada dasarnya pedidikan untuk merubah nasib.

c. Faktor Agama

Pernikahan merupakan Fitrah manusia, Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan *Gharizah Insaniyah* (naluri kemanusiaan). bila *Gharizah* tidak terpenuhi dengan jalan yang sah menurut hukum Islam dan hukum positif, maka ya akan terjerumus ke lembah hitam, yaitu perzinahan, seperti firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum : 30

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

⁶⁴Wawancara dengan Saibulham. Selaku Guru SDN 10 Desa Datar Lebar. Tanggal 24 Desember 2016.

Artinya : “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah Agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (Q.S. Ar-Ruum : 30).⁶⁵

Agama merupakan elemen terpenting dalam suatu ikatan pernikahan di Desa Datar Lebar. Karena apa bila melihat data yang telah dikumpulkan oleh penulis, mayoritas masyarakat Desa Datar Lebar adalah orang yang beragama Islam, Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah menurut hukum Islam atau Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai salah satu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan ditetapkan sebanding dengan separuh Agama. Maksudnya bahwa Islam tidak membenarkan hidup membujang , karena orang membujang atau tidak mau untuk menikah baik laki-laki dan perempuan, maka mereka sebenarnya tergolong orang yang paling sengsara dalam hidupnya. Mereka itu adalah orang yang tidak mau meni'mati kebahagiaan hidup, baik kesenangan yang bersifat seksual maupun spritual.

Islam sudah jelas sangat mengajurkan bagi pengikutnya untuk segera menikah, dengan cara menikah berarti sudah barang tentu pengikut *Sunnah* Rasulullah SAW, dan menikah menundukan pandangan mata, menjaga kemaluan dan perzinahan.

⁶⁵Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Diponegoro : CV Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 645.

“Pernikahan di usia muda harus cepat-cepat dilakukan jika kita melihat perkembangan media elektronik saat ini semakin maju, ditambah masuknya media ke pelosok Desa, yang memudahkan para pemuda untuk menonton berbagai macam film agak berbau porno. Sehingga tidak ada alasan lain bagi pemuda Desa Datar Lebar untuk segera menikah agar terhindar dari perbuatan maksiat”.⁶⁶

d. Faktor Tradisi

Walaupun pernikahan di usia muda di pengaruhi oleh faktor, ekonomi, pendidikan dan Agama, pernikahan di usia dini juga terjadi karena faktor budaya yaitu adat atau tradisi yang berada di Desa Datar Lebar, sebagian besar masyarakat Indonesia seperti di Desa Datar Lebar juga masih memandang hal yang wajar jika pernikahan ditunaikan pada usia anak-anak atau remaja, karena hal tersebut menjadi tradisi.

“Sebagian masyarakat Muara Enim, seorang anak perempuan sebaiknya harus segera menikah bila sudah *balig*. Jika seorang perempuan tetap Gadis pada usia di atas 18 tahun, maka dia dianggap gadis tua”.⁶⁷

Pernikahan di usia muda ada baiknya untuk segera dilakukan, karena anggapan negatif terhadap anak yang belum menikah masih melekat dalam kehidupan masyarakat Muara Enim, dan bahkan juga orang terlambat menikah yang berumur di atas dua puluh tahun akan menjadikan bahan omungan

⁶⁶Wawancara dengan Tengku Faizal. Sebagai Pimpinan Pondok Pesanteren Darul Ulum Padang Liris di Desa Datar Lebar. Tanggal 24 Desember 2016.

⁶⁷Wawancara dengan Idil Fitrah Pemuda Desa Datar Lebar. Tanggal 25 Desember 2016.

masyarakat setempat, dan bahkan juga bisa di katakan aib bagi keluarganya. Kebanyakan orang tua Muara Enim merasa malu bila anaknya yang dianggap dewasa tapi belum juga mendapatkan jodoh, karena mereka menganggap suatu hal yang bisa membuat kedudukan orang tua menjadi rendah di kalangan masyarakat. Dan tidak usa heran bila orang tua merasa bahagia apabila anaknya ada orang yang melamarnya sehingga langsung menerima.

e. Faktor Orang Tua

Kedua orang tua merupakan panutan setiap orang termasuk bagi masyarakat Muslim yang ada di Desa Datar Lebar, orang merupakan orang yan harus ditaati dan patuhi. Sehingga tidak heran lagi kalu banyak masyarakat Desa Datar Lebar melakukan pernikahan di usia muda karena mereka mengikuti dan juga mematuhi perintah orang tua, adapun di samping itu ada kemauan juga dari diri mereka masing-masing untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Penyebab juga karena semakin gencarnya seks bebas di kalangan remaja, maupun meningkatnya angka aborsi setidaknya menjadi Indikator tingkat pergaulan bebas sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan segera dipikirkan solusinya. Salah satu jalan walaupun bukan yang mutlak adalah menikahkan pasangan remaja di usia dini. Bagi mereka yang tidak ragu lagi dengan pilihannya, dianjurkan untuk segera meresemikannya dalam sebuah ikatan pernikahan. Walaupun keduanya masih menempuh pendidikan atau di usia masih ideal. Hal ini untuk menghindari dampak buruk dari hubungan pemuda dari lawan jenisnya, namun ada juga penyebab terjadinya pernikahan di usia muda karena terpaksa.

Hal itu terjadi pada orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan. Para orang tua memaksa untuk segera menikah, hal itu bisanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau bahkan belum lulus. Orang tuanya menganggap pendidikan tinggi itu tidak penting, bagi masyarakat pedesaan, lulus SD saja sudah cukup lebih-lebih pada perempuan di dalam kehidupan masyarakat Desa Datar Lebar.⁶⁸

B. Apa Pandangan Masyarakat Muara Enim Terhadap Pernikahan di Usia Muda

Kalangan pemuda suatu yang mampu menciptakan satu tatanan dalam kehidupan masyarakat Desa Datar Lebar. Pada umumnya masyarakat terdiri beberapa kelompok, tradisi dan aturan belum tentu juga aturan setiap pemuda di dalam kehidupan masyarakat itu sama atau memiliki norma yang sejalan yang pasti ada perbedaan antara sekelompok dengan kelompok yang lainnya, terkadang juga masyarakat yang satu membolehkan pemuda untuk berbuat sesuatu dan ada juga masyarakat yang tidak membolehkan sama sekali dengan alasan tertentu. Sehingga antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya harus saling membantu dan berkerja sama agar terciptanya masyarakat yang rukun, damai dan sejatra.

“Pernikahan di usia muda boleh-boleh saja dilaksanakan oleh semua masyarakat Desa Datar Lebar tetapi tergantung dengan keadaan, pernikahan di usia muda akan menjadi baik dilaksanakan apabila sudah siap lahir, batin

⁶⁸Dain Luthfiyati. “Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja 15-19 Tahun”, dalam www.Com. Diakses tanggal 25 Desember 2016.

dan mampu untuk melakukan pernikahan tersebut walaupun mendesaknya seperti kebutuhan biologis dan menjaga perilaku agar tidak terjerumus kejalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam, dan juga pernikahan tersebut bisa menjadi tidak baik ketika tidak siap untuk melangsungkan pernikahan tersebut sehingga lambat laun akan menimbulkan berahirnya suatu hubungan (cerai).⁶⁹

Oleh sebab itu pernikahan di usia muda bukanlah suatu anjuran syariat Islam akan tetapi merupakan suatu hal yang sah-sah saja dilakukan oleh setipa pemuda dengan ketentuan sudah siap mental untuk menikah dan untuk bertanggung jawab terhadap isteri dan anaknya nanti. Pernikahan di usia dini mendapat respon yang positif sebagai mana telah dijelaskan sebelumnya. Dan dia mengatakan pernikahan di usia muda harus segera dilaksanakan karena perkembangan media semakin pesat, yang mengiginkan para pemuda untuk segera melakukan pernikahan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya dan masyarakat umumnya.⁷⁰

Tetapi ada juga orang yang menganggap bahwa pernikahan di usia muda akan menimbulkan dampak negatif ketika tidak dilandasi dengan niat yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan pernikahan di usia muda :

“Pernikahan di usia muda akan ada dampak dengan dampak negatif bagi kehidupan pasangan suami isteri yang nikah di usia muda, ketika mereka berdua

⁶⁹Wawancara dengan Pemudi Desa Datar Lebar. Tanggal 26 Desember 2016.

⁷⁰Hasil wawancara dengan Tengku Faizal, selaku Pimpinan Pondok Pesanteren. Pada Tanggal 24 Desember 2016. Pukul 13.30 WIB.

memasuki kehidupan berumah tangga yang tidak dibekali dengan kesiapan yang matang, dan niat untuk ibadah kepada Allah SWT atau mengharap ridohnya. Karena dengan pengalaman dengan niat yang tulus mereka dapat membangun suatu bangunan atau pondasi, hubungan mereka, dan juga proses kesempurnaan rumah tangga mereka, sehingga pernikahan harus dilaksanakan dengan niat yang tulus. Tetapi pernikahan usia muda banyak negatifnya namun ada juga faktor positifnya yang dapat ditimbulkan oleh pernikahan di usia muda untuk menghindari perbuatan yang dibenci Allah SWT seperti maksiat, menjaga pandangan dan kemaluan”.⁷¹

Dengan berbagai macam versi atau ide di atas pada umumnya masyarakat Desa Datar Lebar dia mengatakan pernikahan di usia muda yang terjadi dalam kehidupannya merupakan hal yang positif dan boleh dilakukan selagi tidak bertentangan dengan syariat dan asalkan di landasi dengan niat yang baik, mengharap ridoh Allah SWT semata. Melihat keadaan sekarang masyarakat semakin memperhatikan, dengan itu pernikahan di usia muda menjadi solusi yang terbaik bagi kehidupan masyarakat Desa Datar Lebar.

C. Bagaimana Pengaturan Pernikahan Usia Muda Dalam Hukum Positif di Indonesia

Undang-undang juga mengatur tentang persyaratan umur minimal bagi kaum suami dan calon isteri. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, Pasal 6 (2)

⁷¹Wawancara dengan Pikrin. Sebagai mantan P3N Desa Datar Lebar. Tanggal 26 Desember 2016.

UU No. 1 1974 yang berbunyi “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.⁷² Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan”. Yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan pria yang masih berumur 19 tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 tahun Pasal 7 UU No. 1 1974 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sebelas belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.⁷³

Adanya batas umur perkawinan, sebagai mana dijelaskan dalam penjelasan UU No. 1 1974 dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami isteri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.⁷⁴

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka

⁷²Pasal 06 ayat 2 di atas dikutip langsung dari *Kompilasi Hukum Islam* yang disusun oleh Tim Redaksi Nuana Aulia, diterbitkan oleh CV. Nuansa Aulia hlm 77.

⁷³Pasal 07 ayat 1 di atas dikutip langsung dari *Kompilasi Hukum Islam* yang disusun oleh Tim Redaksi Nuana Aulia, diterbitkan oleh CV. Nuansa Aulia hlm 78.

⁷⁴Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, hal, 50.

Undang-Undang Perkawinan menentukan batas umur untuk kawin baik laki-laki maupun perempuan. Langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode masalah mursalah. Namun dengan demikian tetapi sifatnya *ijtihadi*, yang sebenarnya relatif, dan ketentuan tersebut tidak bersifat kaku dalam artian apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya dibawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, Undang-Undang tetap memberikan jalan keluar seperti Pasal 7 (2) UU No. 1 1974.⁷⁵

A. Syarat dan Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah ialah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama setempat kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan wanita belum mencapai 16 tahun. Dispensasi kawin diajukan oleh para pihak kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing.⁷⁶

Adapun dasar diperbolehkannya mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama bagi seorang anak yang ingin melakukan perkawinan namun dalam usia dibawah umur di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi “dalam hal pinyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta

⁷⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 78

⁷⁶Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 11

dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.⁷⁷

Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah mempelai apabila calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun untuk melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun suami dan isteri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan dengan pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.⁷⁸

Pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan (valuntair), bukan gugatan.⁷⁹

Adapun syarat-syarat dispensasi nikah antara lain :

1. Surat permohonan

⁷⁷Pasal 07 ayat 2 di atas dikutip langsung dari *Kompilasi Hukum Islam* yang disusun oleh Tim Redaksi Nuana Aulia, diterbitkan oleh CV. Nuansa Aulia hlm 78.

⁷⁸Moh. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), hlm 183.

⁷⁹Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 11

2. Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang dimaterai Rp. 6.000 di kantor pos.
3. Foto copy KTP 1 lembar
4. Surat keterangan kepala KUA setempat yang menerangkan penolakan karena kurang umur.
5. Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy ijazah terahir masing-masing 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000 di kantor pos.

Perosedur pengajuan dispensasi nikah :

- a. Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan ke kepanitraan Pengadilan Agama, surat permohonan diajukan pada sub kepanitraan permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menulisnya pada Surat Kuasa Untuk membayar (SKUM).
- b. Calom pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Dia membayar panjar biaya perkara sesuai yang tertera pada SKUM tersebut.

- c. Calon pemohon kemudian menghadap pada meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang sudah dibayar. Kemudian meja II memasukan surat permohonan tersebut dalam MAP Berkas Perkara dan menyerahkan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui panitera.
- d. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, Ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara, dalam sebuah penetapan Majelis Hakim.
- e. Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang.
- f. Ketua majlis setelah menerima berkas perkara tersebut, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara akan disidangkan.
- g. Berdasarkan perintah Hakim / Ketua Majelis di dalam PHS, Jurusita / Jurusita Penganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak yang mengajukan dispensasi nikah supaya hadir di persidangan pada hari, tanggal dan jam sebagai mana tersebut dalm PHS di tempat persidangan yang telah ditetapkan.⁸⁰

B. Aspek Yuridis Perkawinan Dibawah Umur

⁸⁰Mukti Arta, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 59

Biasanya permohonan dispensasi nikah apabila calon mempelai belum mencapai umur minimum untuk menikah ialah 19 (sebelas belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UUP, maka dapat mengajukan Permohonan Dispensasi nikah dapat menimbulkan beberapa akibat hukum apabila Permohonan dispensasi nikah tersebut dikabulkan oleh Pengadilan, ialah anak dibawah umur yang mendapatkan dispensasi nikah tersebut boleh melaksanakan pernikahan walaupun orang tersebut masih dibawah umur atau masih dibawah batas umur minimum untuk dapat melaksanakan perkawinan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Anak dibawah umur mendapatkan dispensasi nikah setelah melaksanakan perkawinan, maka dianggap dewasa dan dianggap pula cakap dalam melaksanakan sesuatu perbuatan hukum atau tidak dibawah pengampuan orang tua.⁸¹

⁸¹<http://digilib.uns.ac.id/abstrakpdf-11047-tinjauan-yuridis-permohonan-dispensasi-nikah-bagi-anak-dibawah-umur-berdasarkan-UU-No-1-1974-tentang-perkawinan>.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dieksplorasi pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadi untuk bahan kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Faktor pernikahan di usia muda yang terjadi dalam kehidupan masyarakat muslim Muara Enim di Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim sebenarnya banyak terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pendidikan, faktor Agama, faktor ekonomi, faktor orang tua dan tradisi, dan bahkan juga faktor diri sendiri yang berkeinginan untuk menikah.
2. Pandangan masyarakat muslim Muara Enim Desa Datar Lebar pada umumnya melihat pernikahan di usia muda dengan pandangan yang positif, yaitu dalam artian pernikahan di usia muda memberikan solusi yang solutif terhadap kehidupan masyarakat Muara Enim, dengan dikhususkan para pemuda dan pemudi Desa Datar Lebar, akan terhindar dari bermacam fitnah atau kedalam jurang kemaksiatan seperti contoh perzinahan dan lain sebagainya.
3. Pengaturan undang-undang juga mengatur tentang persyaratan umur minimal bagi kaum suami dan calon isteri. Untuk melangsungkan

perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, Pasal 6 (2) UU No. 1 1974.

B. SARAN-SARAN

Untuk mengatasi terjadinya pernikahan di usia muda, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka seharusnya dilakukan langkah langkah sebagai berikut :

1. Menanamkan semangat pendidikan bagi generasi muda yang hal ini harus dimulai oleh peranan orang tua sebagai orang yang terpenting dalam pergaulan dan perkembangan anak.
2. Harus ada peran aktif para Ustazd dalam menumbuhkan semangat pendidikan baik kepada generasi muda maupun pada orang tua, agar orang tua selalu memberikan motivasi kepada anaknya bahwa betapa pentingnya pendidikan pengembangan diri. Disini juga diperlukan keseriusan para Ustazd untuk menampung semua permasalahan yang setiap kali muncul permasalahan dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa tenang apabila punya tempat untuk memecahkan permasalahannya. Peran aktif dan keseriusan para Ustazd ini merupakan kekuatan besar untuk menanggulangi praktek pernikahan di bawah umur karena masyarakat memandang bahwa sosok Ustazd merupakan sosok yang suci berwibawa serta orang banyak paham tentang syariat.

3. Perlu adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan pada semua masyarakat Muara Enim khususnya Desa Datar Lebar agar memiliki kesadaran hukum dan tidak terkungkung oleh hukum adat yang masih dianut. Sosialisasi ini sebaiknya dilakukan oleh para pejabat pemerintah desa maupun pejabat yang berwenag penuh seperti Kepala KUA.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemah. 2013. (IKPI) Jawa Barat. Diponegoro.
- Al-Hasyimi ¹Said Ahmad. 1570. *Mukhtar Hadits*. Surabaya : Darul Kitab Islami.
- Al-Ghifari ¹Abu. 2006. *Badai Rumah Tangga*. Bandung : Mujahid Press.
- Azzam ¹Abdul Aziz Muhammad. 2011. *Fiqh Mukahat*. Jakarta : Amza.
- Ali ¹Zainuddin. 2009. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Adhim ¹Mohammad Fauzil. 2006. *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta : Gema Insani Press.
- ¹Ami Syarifudin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Antara Figh Munakahat Dan UU Perkawinan*. Jakarta : Prenada Media.
- An Nabhani ¹Taqiyudin. 2007. *An Nizham Al Ijtima'i Fi Al Islam*. Bandung : PT Al-Ma'rif.
- Adhim ¹Mohammad Fauzil. 2006. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Arta ¹Mukti. 2007. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar.
- Baqi ¹Muhammad Fuad Abdul. 2012. *Terjemahan Al-Lu'lu' wal Marjan*. Semarang : Pustaka Nuun.
- Dachlan ¹Aisjah. 2007. *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*. Jakarta : Penerbit Jamunu.
- Departemen Agama RI. 2005. *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahanny*, Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro.
- ¹Darajhat Zakiah. 2007. *Ilmu figh Jilid II*. Yogyakarta : Gema Insani.
- Efendi ¹Satria. 2014. *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana.
- ¹Ghozali Abdul Rahman. 2012. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: CV Penerbit Kencana.
- ¹[Http://digilib.uns.ac.id/abstrakpdf-11047-tinjauan_yuridis-permohonan-dispensasi_nikah_bagi_anak_dibawah_umur_berdasarkan_UU_No.1_1974_tentang_perkawinan](http://digilib.uns.ac.id/abstrakpdf-11047-tinjauan_yuridis-permohonan-dispensasi_nikah_bagi_anak_dibawah_umur_berdasarkan_UU_No.1_1974_tentang_perkawinan).
- Hoerudin ¹Ahrum. 1999 *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama)*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Kuzari ¹Achmad. 2006. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta : Prenada Group.
- Luthfiyati ¹Dain. Diakses tanggal 25 Desember 2016. "Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja 15-19 Tahun", dalam www.Com.

- Muslim¹Abu Ishaq. 2016. “*Risalah Nikah*”dalam. *www. Cybertokoh. Com*.
Diakses tanggal 13 November 2016.
- Manan¹Abdul. 2009. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta :
Kencana Prenada Group.
- ¹Muhammad Husein. 2008. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta : Lkis.
- ¹Pasal 06 ayat 2 di atas dikutip langsung dari *Kompilasi Hukum Islam*
yang disusun oleh Tim Redaksi Nuana Aulia, diterbitkan oleh CV. Nuansa
Aulia.
- Rofiq¹Ahmad. 2002. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ramulya¹Moh. Idris. 2006. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sabiq¹Sayyid. 1997. *Fiqh Sunnah*. Bandung : PT Al-Ma’rif.
- ¹Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung :
Al- Fabela.
- Syaripudin¹Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Mu
n akahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Prenada Media.
- Tanjung, Armaid. 2007. *Free Sex! No Nikah Yes!*. Jakarta: Amzah.
- Taqiyudin¹Imam. *Kifayatul Ahkyar*. Darul Ihiya’ Al-Kutub Arabia Indonesia.
- Ulwan, Abdullah Nashih. 2007. *Mengapa Anda Belum Menikah Juga, Inilah
Solusinya*. Bandung: Dar As-Salam-Kairo.
- Thayib¹Anshari. 2009. *Struktur Rumah Tangga Muslim*. Surabaya : Risalah gusti.
- ¹UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Yuningsih¹Yuyun. Diakses tanggal 12 November 2016 “*Fenomena Nikah
Muda*” dalam *www.Neaonline.net*.

DAFTAR INFORMAN

Yang Menikah di Usia Muda

N O	Jenis kelamin		Usia Menikah		Alasan	Setatus Perkawinan
	L	P	L	P		
1	Fitrah	Mita	17 Tahun	15 Tahun	Keiginan Sendiri (Ekonomi)	Siri
2	Rajem an	Purma	18 Tahun	15 Tahun	Dorongan Orang Tua (Pendidikan)	Siri
3	Junha mdi	Suryani	17 Tahun	14 Tahun	Keiginan Sendiri (Pendidikan)	siri
4	Samri	Lindah	18 Tahun	15 Tahun	Keiginan Sendiri (Tradisi)	Despensasi
5	Zikri	Liga	18 Tahun	15 Tahun	Keiginan Sendiri (Pendidikan)	Siri
6	Muna wir	Maskur ung	17 Tahun	14 Tahun	Dorongan Orang Tua (Agama)	Siri
7	Muali min	Rinau	17 Tahun	14 Tahun	Dorongan Orang Tua (Tradisi)	Despensasi
8	Novri	Alamia h	18 Tahun	15 Tahun	Keiginan Sendiri (Pendidikan)	Despensasi
9	Ramza n	Masdia nah	18 Tahun	15 Tahun	Keiginan Sendiri (Pendidikan)	Despensasi
10	Pandi	Ganti	17 Tahun	13 Tahun	Dorongan Orang Tua (Tradisi)	Siri

Sumber Data : P3N Desa Datar Lebar 2016

Responden Pemuda dan Masyarakat

No	Nama Responden	Umur	Pekerjaan
1	Mansyur	75 Tahun	Tokoh Masyarakat Desa Datar Lebar
2	Sukardin	65 Tahun	Tokoh Masyarakat Desa Datar Lebar
3	Irsan	45 Tahun	Sektaris Desa Datar Lebar
4	Syaripudin	52 Tahun	Guru SDN 10 Datar Lebar
5	Saibulham	65 Tahun	Guru SDN 10 Datar Lebar
6	Paizal	43 Tahun	Pimpinan Pondok Pesanteren Darul Ulum Padang Laris
7	Pikrin	53 Tahun	Tokoh Masyarakat Desa Datar Lebar
8	Idil Fitrah	20 Tahun	Pemuda Desa Datar Lebar
9	Iril Amri	20 Tahun	Pemuda Desa Datar Lebar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi :

Nama Lengkap : Nurman

Tempat dan Tanggal Lahir : Datar Lebar 17 November 1993

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Desa Datar Lebar

Kecamatan Semende

Darat Ulu Kabupaten Muara Enim

No HP : 082379094694

Nama Orang Tua

Ayah : Sukardin

Ibu : Sulhadijah

B. Riwayat Pendidikan

1. Formal

1	SDN 10 Datar Lebar	2002
2	MTs Al-Barokah Al-Haromain Pulau Panggung	2008
3	MA Al-Barokah Al-Haromain Pulau Panggung	2010
4	UIN Raden Fatah Palembang	2013

2. Non Formal

1	Madrasah Ibtidaiyah Al-Barokah Al-Haromain	2008
2	Pondok Pesanteren Al-Haromain Pulang Panggung	2010



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU
DESA DATAR LEBAR**

*Jl. Masjid Taqwa Desa Dusun 2 Desa Datar Lebar Kec. Semende
Darat Ulu Kab. Muara Enim Pos. 31355*

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140 /133/2003 /2016

Nama : Nurman
Nim : 13140042
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pernikahan Usia Muda Masyarakat Muslim Muara Enim (Studi Kasus di Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim).

Bahwa memang benar Mahasiswa di atas telah melakukan penelitian di Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu dalam rangka pengambilan data untuk penyelesaian skripsi yang berjudul: "Analisis Yuridis Pernikahan Usia Muda Masyarakat Muslim Muara Enim (Studi Kasus di Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim)".

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

Jalan Prof.KH Zaenal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Telp. (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

Formulir D2

Hal : **Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.,
Dekan Wakil Dekan I
Fakultas Syariah & Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Nurman
NIM/Prodi : 13140042/ Ahwal Al-Syaksiyah
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERNIKAHAN USIA MUDA
MASYARAKAT MUSLIM MUARA ENIM (*STUDI KASUS
DESA DATAR LEBAR KECAMATAN SEMENDO DARAT
ULU KABUPATEN MUARA ENIM*)

Telah selesai menyelesaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazah.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, 19 Juni 2017

Penguji Utama

Menyetujui,

Penguji Kedua

Dra. HJ. Nurmala HAK, M.H.I
NIP. 195812061985032003

Jon Heri, S.H.I, M.H
NIP. 198108102011011004

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP: 19620706 199003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

Jalan Prof.KH Zaenal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Telp. (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

Lamp :-

Hal : Persetujuan Penjilidan/Penggandaan Skripsi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah
& Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi

Kami menyampaikan bahwa skripsi mahasiswa dan penilaian terhadap naskah skripsi berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PERNIKAHAN USIA MUDA MASYARAKAT MUSLIM
MUARA ENIM (STUDI KASUS DESA DATAR LEBAR KECAMATAN
SEMENDO DARAT ULU KABUPATEN MUARA ENIM)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Nurman
NIM : 13140042
Program : Sarjana

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Munaqasyah pada tanggal 03 Mei 2017, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dijilid dan digandakan, dalam rangka persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, 19 Juni 2017

Penguji Utama

Dra. HJ. Nurmala HAK, M.H.I
NIP. 195812061985032003

Menyetujui,

Penguji Kedua





Jon Heri, S.H.I, M.H
NIP. 198108102011011004

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nurman
Nim : 13140042
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERNIKAHAN USIA MUDA
MASYARAKAT MUSLIM MUARA ENIM (Studi Kasus di Desa
Datar Lebar Kecamatan Semendo Darat UluKabupaten
MuaraEnim)

Pembimbing 1: Dr. Holijah, S.H, M.H

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	20-03-2017	Cara penulisan dan cara catukan kaki yang benar.	
2.	21-03-2017	Perbaikan bab IV dan Daftar Pustaka.	
3.	22-03-2017	Perbaikan bab I-III dan IV-V.	
4.	27-03-2017	Ace.	

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI






Nama : Nurman

Nim : 13140042

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERNIKAHAN USIA MUDA MASYARAKAT MUSLIM MUARA ENIM (Studi Kasus di Desa Datar Lebar Kecamatan Semendo Darat Ulu Kabupaten MuaraEnim)**

Pembimbing 2: Armasito, S,Ag, M.H

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf	
1.	27-09-2016	- Cara penulisan atau bahasa tulisan		
2.	06- 08 -2016	- Pembahasan metode penelitian		
3.	27- 09 -2016	- Pembuatan tabel atau harus buat tabel untuk Bab I.		
4.	09-11-2016	Perbaiki bab I Ace untuk lanjut Bab II		
5.	21-11-2016	Perbaiki bab II Ace Bab II		30/2016 /11
6.	30-11-2016	Ditambahkan Bab III		





No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
7.	01/2017 /01	- Ace Bab II - - Lanjut Bab IV - V, Daftar pustaka, Daftar Lampiran: foto, surat menyurat, Daftar wawan Cera, Abstrak.	
8.	26/2017 /01	Revisi ulang BAB IV - V	
9.	30/2017 /01	Ace keseluruhan Lanjut ke pembimbing I	 

Foto Responden Pada Saat Penelitian

